



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Wanprestasi Akad Murabahah** antara:

DWI ANDRY PRASETYO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jln. Flamboyan, Rt.005 / Rw.002 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono ,SH.M.H, Dan Muhammad Thabrani, S.H.,M.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara "**SARTONO,S.H.,M.H & REKAN**", beralamat di Lingk. Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 186/V/PA.TTE/2019 tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Hlm 1 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BANK MUAMALAT INDONESIA.TBK, cq. BANK MUAMALAT KANTOR

CABANG TERNATE, yang berkedudukan di Jln. Hasan Esa, Nomor 19, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Andri Donny selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089 /B/ DIR-SKU/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, untuk selanjutnya Pemberi Kuasa memberikan kuasa tanpa hak Substitusi kepada: 1. M.Darmawan, 2. Fery Astuti, 3.Budhi Risianto Y.A, 4. Ifitah Zaharah, 5. Ferry Ferdyan, 6. Alfiyan Gesit Supraba, 7. Nathania Astria Cahyaningtyas, 8. Handri Yanto Agung dan 9.Dwi Poedji Widodo dan 10. Safri, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 235/VI/PA.TTE/2019 tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 6 Mei 2019, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, **Penggugat** telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang/obyek 1 (satu Grand Livina 1.5 (XV) M/T Tahun 2013 warna putih dengan Nomor rangka: MHBG1CG1FDJ-122009, Nomor Mesin: HR15-996353B kepada **Tergugat** yang dikeluarkan oleh PT. AGYA KARYA MANDIRI tanggal 3 Juni 2013;

Hlm 2 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas surat/formulir permohonan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada **Penggugat** sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor: 099/SP3/BMI/C-TTE/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013; (**Lihat Bukti P-01 Terlampir**)

3. Bahwa pokok akad pembiayaan *al-murabahah* sebagaimana termuat dalam Pasal 4 salinan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 dengan uraian sebagai berikut: (**Lihat Bukti P-02 Terlampir**);

Harga Beli	Rp. 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)
Margin	Rp. 29.038.828,00 (duapuluh sembilan juta tigapuluh delapan ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah)
Harga Jual	Rp. 260.038.828,00 (duaratus enampuluh juta tigapuluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah)
Uang Muka	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Utang Murabahah	Rp. 160.038.828,00 (seratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)
Biaya Administrasi	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Jangka waktu Pembiayaan	36 (tigapuluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 19 juni 2013
Jatuh tempo pembiayaan	19 Juni 2016
Jumlah angsuran per-bulan	Tanggal pembayaran sesuai jadwal
Denda tunggakan	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Adapun berdasarkan surat jawaban atas pengaduan pembiayaan di Kantor Cabang Ternate, **Tergugat** menerangkan pada poin (1) sesuai dengan pembukuan, pembiayaan sebagai berikut: (**Lihat Bukti P-03 Terlampir**)

Jenis fasilitas	Plafond (Rp)	Jangka waktu	Tujuan penggunaan	jaminan
Al Murabahah	131.000.000,00	36 Bulan	Pembelian Mobil	Obyek Pembiayaan

Dipergunakan untuk membeli obyek akad yang disebutkan di atas, pada Dealer PT. AGYA KARYA MANDIRI. Penandatanganan pembiayaan

Hlm 3 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah untuk pembelian obyek akad *a quo* menurut **Tergugat** dilaksanakan dihadapan Notaris HELMY, SH sesuai Akta Akad Murabahah Nomor 29, padahal Akta Akad Murabahah Nomor 29 dibuat di Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013, dan bukan pada Notaris HELMY, SH sebagaimana jawaban **Tergugat**; (**Lihat Bukti P-03 Terlampir**)

4. Bahwa obyek akad *a quo* kemudian diletakkan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 30 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) atas obyek akad hanya didasarkan atas "Surat Keterangan" yang dikeluarkan PT. AGYA KARYA MANDIRI tertanggal 3 Juni 2013. (**Lihat Bukti P-04 Terlampir**), Padahal berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia wajib memuat salah satunya "uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia", penjelasan Pasal 6 huruf c menegaskan bahwa "uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya." Dengan demikian, obyek akad yang dijadikan jaminan fidusia antara **Tergugat** dengan **Penggugat** haruslah berdasarkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor *in casu* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), apalagi dalam Akta Jaminan Fidusia No. 30 diterangkan bahwa Pemilik obyek akad yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah milik **Penggugat**, akan tetapi berdasarkan 2 (dua) surat **Tergugat** kepada PT. AGYA KARYA MANDIRI Nomor.632/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 11 November 2014 dan Nomor.0638/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 13 November 2014, menunjukkan **Tergugat** belum menerima BPKB dari PT. AGYA KARYA MANDIRI atas nama **Penggugat** dimana prosesnya sudah 16 (enam belas) bulan. Perbuatan **Tergugat** meletakkan obyek akad sebagai benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU Fidusia

Hlm 4 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas telah melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) sebagai berikut:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” (Pasal 2)

“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. (Pasal 35 ayat 1)

Adapun penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah dan Pasal 21 huruf (c) Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (penjelasan Pasal UU Perbankan Syariah)

“Ikhtiyati/kahti-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.” (Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)

Atas dasar itulah, Perbuatan jelas **Tergugat** melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) telah sangat merugikan **Penggugat** dengan meletakkan benda jaminan fidusia yang tidak pernah menjadi milik **Penggugat**, sehingga **Tergugat** telah melanggar salah satu prinsip paling mendasar dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan UU Perbankan Syariah yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) karena tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan **secara tepat** dan **cermat** sehingga merugikan **Penggugat**;

5. Bahwa utang **Penggugat** atas pembiayaan Murabahah oleh **Tergugat** di atas, telah **Penggugat** lunaskan berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang menerangkan bahwa **“fasilitas pembiayaan tersebut diatas telah lunas pada tanggal 17 Mei 2016”**. (Lihat Bukti P-05 Terlampir);

Hlm 5 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pembayaran dilakukan, obyek akad *a quo* yang disepakati sampai gugatan ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia belum berada ditangan **Penggugat**. PT. AGYA KARYA MANDIRI pernah menyerahkan kepada **Penggugat 1** (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina berwarna merah namun ternyata mobil yang diserahkan tersebut adalah mobil bermasalah dan atas nama orang lain. Mobil Nissan Grand Livina berwarna merah tersebut kemudian telah ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) sebab kendaraan tersebut ternyata masih bertanggung dan akhirnya ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF);

7. Bahwa persoalan tersebut oleh **Penggugat** kemudian telah digugat di Pengadilan Negeri Ternate dan telah mengeluarkan Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 2 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018 yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
- (2) Menyatakan secara hukum surat pernyataan pengakuan berhutang oleh **TergugatII** (Muhammad Muhidin, SE) yang dibuat dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang;
- (3) Menyatakan secara hukum **TergugatI** (PT. AGYA KARYA MANDIRI), **TergugatII** (Muhammad Muhidin, SE), dan **TergugatIII** (Rahim Yasim, SH) telah melakukan wanprestasi;
- (4) Menghukum **TergugatI** dan **TergugatII** untuk membayar kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp. 260.038.828,00 (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada **Penggugat**;
- (5) Memerintahkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim;
- (6) Menolak gugatan **Penggugat** selain dan selebihnya;

Putusan *a quo* sampai saat ini diajukan upaya kasasi oleh Muhammad Muhidin, SE dan sampai sekarang putusan kasasi belum turun;

8. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 28 Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 2 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018

Hlm 6 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa “...terhadap petitum angka 7 yang menuntut agar PT. Bank Muamalat Indonesia cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, bahwa PT. Bank Muamalat sebagai Turut Tergugat yang terkait dengan perkara ini patut tunduk terhadap Putusan in casu, dengan demikian terhadap petitum angka 7 patut dikabulkan.” (Lihat Bukti P-07 Terlampir) Dengan demikian, **Tergugat** in casu PT. Bank Muamalat Indonesia cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate turut diputuskan ikut bertanggung jawab atas perkara tersebut;

9. Bahwa terkait akad pembiayaan Murabahah *a quo*, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana dituangkan dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013, dituangkan mengenai resiko pada Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- (1) Nasabah atas beban dan tanggungjawabnya berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik obyek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas obyek akad dan barang-barang yang dijaminkan, sehingga karena itu, nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas resiko dimaksud;
- (2) Dalam hal dikemudian hari diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan/masalah apapun yang menyangkut obyek akad dan/atau pelaksanaan akad jual beli obyek akad jual beli yang mana seluruh atau sebagian dibiayai dengan pembiayaan Murabahah ini, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah;
- (3) Adanya cacat kekurangan atau masalah yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada Bank sesuai akad, termasuk namun tidak terbatas pada membayar angsuran;
- (4) Dalam hal Bank mengambil tindakan ataupun mengambil upaya pengamanan karena adanya cacat dan kekurangan serta masalah yang timbul atas keadaan dari status obyek akad tersebut, makahal ini adalah semata-mata sebagai tindakan Bank dalam rangka mengamankan jumlah pembiayaan Murabahah yang diberikan dan/atau mengamankan agunan yang bersangkutan;
- (5) Bank tidak bertanggungjawab terhadap penyelesaian surat/dokumen atas obyek akad yang dibeli dengan akad ini. Termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat tanah. Ijin membangun bangunan

Hlm 7 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



(IMB) dan surat-surat lainnya yang menjadi tanggungjawab pemasok.”
(Lihat Bukti P-02 Terlampir);

Padaحال dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut Perma Ekonomi Syariah), Pasal 42 jo. Pasal 43 yang menegaskan bahwa:

“kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko” (Pasal 42):

- (1) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam;
- (2) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan;

Berdasarkan dasar hukum Perma Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah tersebut, maka **klausul Pasal 18 tentang resiko dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (2) Perma Ekonomi Syariah** di atas, sebab pembiayaan *Al Murabahah* adalah perjanjian timbal balik, bukan suatu perjanjian sepihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 angka (6) Perma Ekonomi Syariah berbunyi “Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib Al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.” Atas dasar itu, Pembiayaan Murabahah yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** merupakan perjanjian timbal balik, maka **resiko atau kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dipikul oleh yang meminjamkan in casu Tergugat.** Selain itu, klausul Pasal 18 tentang resiko perjanjian yang sangat merugikan **Penggugat** tersebut

Hlm 8 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



bertentangan dengan Pasal 21 huruf (f), (i), dan huruf (e) Perma Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan **Tergugat** melanggar **asas akad taswiyah (kesetaraan)** yakni para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. (Pasal 21 huruf (f) Perma Ekonomi Syariah);
- (2) Melanggar **asas akad Taisir (kemudahan)** yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan serta bertentangan dengan kesepakatan. (Pasal 21 huruf (i) Perma Ekonomi Syariah);
- (3) Melanggar **asas saling menguntungkan** yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. (Pasal 21 huruf (e) Perma Ekonomi Syariah);

10. Bahwa apabila isi perjanjian *in casu* akta Pembiayaan Murabahah No. 29 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Perma Ekonomi Syariah, maka **perjanjian tersebut batal demi hukum** berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara (*burgerlijk wetboek*) yang berbunyi "suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh peraturan perundang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." jo. Pasal 21 huruf (k) Perma Ekonomi Syariah: "sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram." Dengan kata lain, bertentangannya isi klausul perjanjian dalam akta Pembiayaan Murabahah No. 29 dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Perma Ekonomi Syariah tidak memenuhi sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Perma Ekonomi Syariah.

Hlm 9 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



11. Bahwa dalam Pasal 21 huruf (b) dan (c) Perma Ekonomi Syariah ditegaskan tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap akad hukum ekonomi syariah yaitu:

"Amanah (menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji."

(Pasal 21 huruf (b) Perma Ekonomi Syariah)

"Ikhtiyati (kehati-hatian); setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat." (Pasal 21

huruf (c). Perma Ekonomi Syariah);

Bahwa adapun perjanjian pembiayaan *murabahah* antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sangat merugikan **Penggugat** karena sampai gugatan ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, **Penggugat** belum menerima obyek akad pembiayaan *murabahah* yang telah **Penggugat** lunasi tersebut sehingga perbuatan **Tergugat** bertentangan dengan asas amanah. Disamping itu, Perbuatan **Tergugat** meletakkan obyek akad sebagai benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf (c) UU Fidusia jelas-jelas telah melanggar asas akad *Ikhtiyati* (kehati-hatian).

12. Bahwa Pasal 26 Perma Ekonomi Syariah mengatur suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan: (a) syariat islam; (b) peraturan perundang-undangan; (c) ketertiban umum; (d) kesusilaan.

Berdasarkan hal itu, jelaslah Klausul Pasal 18 tentang resiko dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (2) Perma Ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan diatas. Dengan demikian, **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Putusan terkait Akad Perjanjian *Murabahah* antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berupa hukum akad yang batal (batal demi hukum) atau setidaknya dinyatakan sebagai akad yang *fasad* (dapat dibatalkan) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf (c) jo. Pasal 28 ayat (3) Perma Ekonomi Syariah

Hlm 10 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pasal 27 huruf (b) jo. Pasal 28 ayat (2) Perma Ekonomi Syariah, dengan dasar bahwa: Pihak **Tergugat** telah melakukan wanprestasi Akad *Murabahah* terhadap **Penggugat** sebagaimana diatur Pasal 36 huruf (b) atau huruf (c) Perma Ekonomi Syariah yaitu: **(b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan atau (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.** Karena obyek akad yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang apa yang **Penggugat** peroleh dan sampai gugatan ini diajukan ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, **Penggugat** belum menerima obyek akad pembiayaan *murabahah* yang telah **Penggugat** lunasi tersebut. (**Lihat Bukti P-05 Terlampir**);

13. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat**, **Penggugat** mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 267.495.588.00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (**Lihat Bukti P-06 Terlampir**);

1	Utang Pokok Pembiayaan Murabah Peggugat	Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah)
2	Uang Muka pembiayaan	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3	Margin keuntungan Tergugat dari pembiayaan Murabahah yang telah dilunasi oleh Peggugat	Rp. 29.038.828,00 (duapuluh sembilan juta tigapuluh delapan ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah)
4	Biaya Administrasi Murabahah yang Peggugat keluarkan	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5	Biaya Notaris pembuatan Akad Murabaha	Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Biaya Asuransi life premi yang dibayar Peggugat	Rp. 276.410,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah)
7	Biaya Asuransi Kendaraan premi yang dibayar Peggugat	Rp. 3.430.350.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Hlm 11 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Penggugat	Rp. 267.495.588.00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
--	---------------------------------	---

14. Bahwa adapun kerugian immateril (*potential loss*) yang **Penggugat** alami apabila Obyek Akad yang menjadi Hak **Penggugat** diusahakan (di-rental-kan) terhitung sejak obyek akad ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2019 (kurang lebih 55 Bulan) dengan rincian sebagai berikut:

Immateril	Total
Bila Mobil obyek Akad tersebut Peenggugat usahakan menjadi mobil rental dengan pendapatan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00, x 55 bulan maka kerugian immateril (<i>potential loss</i>) yang Penggugat alami sebesar	Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateril (*potential loss*) yang **Penggugat** mintakan di atas, sejalan dengan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015** berbunyi : (1) Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian; (2) Menyatakan secara hukum **Tergugat** bersalah melakukan wanprestasi; (3) Menyatakan kerugian yang dialami **Penggugat** merupakan akibat tindakan dari **Tergugat**; (4) Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); **(5). Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

15. Bahwa selama ini **Penggugat** sudah beritikad baik ingin menyelesaikan masalah diatas dengan **Tergugat** melalui surat pengaduan, namun jawaban dari **Tergugat** terhadap surat pengaduan **Penggugat**, **Tergugat** tetap bersikukuh pada klausul Pasal 18 tentang resiko dalam Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 29 yang dikeluarkan Notaris

Hlm 12 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013, padahal klausul *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. olehnya itu, **Penggugat** mengajukan gugatan ini dihadapan Majelis Yang Mulia agar diputuskan berdasarkan hukum syariah yang adil dengan merujuk pada Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (i) ekonomi syariah." jo. Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 29 tersebut diatas tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah **Tergugat** telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pembiayaan *Murabahah* dengan **Penggugat**;
4. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah **Tergugat** telah melakukan wanprestasi akad *murabahah*;
5. Menyatakan **Tergugat** melanggar asas *Amanah*, asas *Ikhtiyati* / kehati-hatian, asas saling menguntungkan, asas *Taisir*, dan asas sebab yang halal dalam pembiayaan *Murabahah* dengan **Penggugat**;

Hlm 13 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp. 267.495.588.00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada **Penggugat**;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada **Penggugat**;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Hakim;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, maka selanjutnya kepada para pihak diperintahkan agar menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan upaya perdamaian melalui mediasi dapat dilaksanakan dengan dihadiri kedua belah pihak, dengan mediator Drs.Djabir Sasole, M.H, dan berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 10 Juli 2019, mediasi dinyatakan tidak tercapai perdamaian. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan sekaligus adanya perubahan surat gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 17 Juli 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hlm 14 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



1. Bahwa diantara petitum yang diajukan Penggugat kepada **Tergugat** adalah menyatakan **Tergugat** telah wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 (vide petitum **butir 4 gugatan**) serta menuntut agar Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 dinyatakan batal demi hukum (vide petitum **butir 2 gugatan**);

Berdasarkan petitum gugatan Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan **Tergugat** dihadapan notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH;

2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada posita **butir 5 halaman 4 gugatan** yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa utang Penggugat atas pembiayaan Murabahah oleh Tergugat di atas, telah Penggugat lunaskan berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang menerangkan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut diatas telah lunas pada tanggal 17 Mei 2016 (Lihat Bukti P-05 Terlampir)";

Berdasarkan posita Penggugat di atas, maka telah jelas bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan **Tergugat** berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 telah berakhir dan hapus dengan dilakukannya pelunasan atas pembiayaan murabahah tersebut, yang dilakukan oleh Penggugat sendiri secara sukarela pada tanggal 17 Mei 2016;

3. Bahwa pelunasan yang dilakukan Penggugat atas pembiayaan tersebut merupakan salah satu cara berakhir dan hapusnya perikatan antara Penggugat dengan **Tergugat** sebagaimana ditegaskan pada ketentuan **Pasal 1381 KUHPerdara**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1381 KUHPerdara

Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat

Hlm 15 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



pembatalan yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPdata di atas, maka telah jelas bahwa dasar materi gugatan Penggugat adalah suatu perjanjian yang sudah berakhir atau hapus sehingga tidak tepat lagi untuk diperkarakan oleh Penggugat, karena hak dan kewajiban para pihaknya telah selesai dengan dilunasinya pembiayaan yang timbul berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tersebut;

5. Bahwa sekiranya, Penggugat benar-benar merasa dirugikan oleh **Tergugat** akibat wanprestasinya **Tergugat** untuk melaksanakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29, tentunya Penggugat tidak perlu melakukan pelunasan pembiayaan yang timbul berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29, melainkan Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan wanprestasi kepada **Tergugat** sejak Penggugat merasa ada wanpretasi yang dilakukan **Tergugat** atas pelaksanaan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tersebut;

6. Bahwa faktanya, gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tahun 2017 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ternate dengan registrasi perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte., dan dilanjutkan dengan gugatan perkara yang di register dengan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., senyatanya tidak ditujukan kepada **Tergugat**, akan tetapi diajukan Penggugat terhadap **PT AGYA KARYA MANDIRI dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE;**

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka telah cukup bukti terjadinya cacat materiil dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat aquo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena apa yang digugat (materi gugatan) Penggugat bersumber pada Akad/Perjanjian yang sudah berakhir/hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata;

8. Bahwa melalui posita butir 6 halaman 4 gugatan, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

"... PT AGYA KARYA MANDIRI pernah menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah, namun ternyata mobil yang diserahkan tersebut adalah mobil bermasalah dan atas nama orang lain. Mobil Nissan Grand Livina berwarna merah tersebut kemudian telah ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) sebab kendaraan tersebut ternyata masih tertanggung dan akhirnya ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF)";

9. Berdasarkan posita Penggugat diatas, diperoleh fakta peristiwa hukum bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah disebabkan karena, mobil Nissan Grand Livina yang tadinya telah diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ternyata kemudian ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE

Hlm 16 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



(NAF), sehingga Penggugat kehilangan haknya atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina. Sedangkan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina tersebut telah dibayarkan lunas kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**;

10. Bahwa terkait “kerugian Penggugat” yang disebabkan karena tidak dapat menikmati obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina merk Nissan tersebut, sebenarnya telah menjadi dasar gugatan Penggugat kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** dalam perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut “Perkara 24”). Hanya saja terhadap perkara tersebut dinyatakan kurang pihak karena tidak disertakannya **RAHIM YASIM, SH.**, selaku kuasa hukum Penggugat pada waktu itu, yang telah menerima penitipan pembayaran dan jaminan penyelesaian kerugian Penggugat, dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE**;

Oleh karenanya, kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** selaku TergugatI dan TergugatII, dengan menambahkan **RAHIM YASIM, SH.**, selaku TergugatIII dan menyertakan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai Turut Tergugat, perkara mana terdaftar dalam registrasi perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut “Perkara 63”);

11. Sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita butir 7 halaman 4 sd. 5 gugatan, Perkara 63 ini telah diputus oleh pengadilan hingga tahap kasasi, dimana pokok amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 260.038.828,- kepada Penggugat, sedangkan Bank Muamalat selaku Turut Tergugatdiperintahkan untuk mematuhi putusan tersebut;

12. Bahwa dengan adanya putusan Perkara 63, maka Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan telah mendapatkan hak untuk memperoleh ganti kerugian yang dialaminya dari **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)**, baik dengan pelaksanaan putusan Perkara 63 secara sukarela oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)**, maupun melalui upaya paksa (eksekusi putusan). Sehingga adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte yang pada intinya masih mengenai materi gugatan ganti rugi dengan peristiwa hukum yang sama, haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Penolakan Tergugat atas gugatan Penggugat aquo, juga dimaksudkan untuk menghindari adanya dua kali pembayaran ganti kerugian oleh dua pihak yang berbeda atas obyek permasalahan yang sama, yang dapat menimbulkan pemberian keuntungan kepada Penggugat semata, yang tidak berkeadilan bagi para pihak lainnya, khususnya terhadap Tergugat.;

Hlm 17 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



14. Bahwa eksepsi **Tergugat** aquo sangat patut untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk menjamin kepastian hukum dan mengingat putusan Perkara 63 yang menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer")** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG tentang pelaksanaan putusan pengadilan;

15. Bahwa pada posita **butir 6 halaman 4 dan butir 13 dan 14 halaman 8 dan 9 gugatan**, Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian materiil dan immateriil, akibat tidak dapat menikmati haknya atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang tadinya sudah diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** namun kemudian ternyata ditarik lagi oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF);

Sedangkan berdasarkan posita **butir 7 halaman 4 sd. 5 gugatan**, Penggugat telah mendalilkan bahwa persoalan kerugian yang dialami Penggugat, telah Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ternate dan telah diputus oleh pengadilan berdasarkan putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 9 April 2018 jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018 jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang pokok amar putusannya menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI (TergugatI)** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (TergugatII)** untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

16. Bahwa hingga persidangan ini, belum di jelaskan oleh Penggugat, apakah **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, telah membayarkan ganti kerugian Penggugat secara sukarela, atau apakah Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan Negeri Ternate, untuk memperoleh ganti kerugian dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, sesuai Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG tentang pelaksanaan putusan pengadilan;

17. Bahwa sekiranya, kerugian Penggugat telah terpulihkan, dengan adanya pembayaran ganti kerugian dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, maka dapat dipastikan, sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Penggugat;

18. Oleh karena, terbukti hingga saat ini Penggugat belum meminta pelaksanaan putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018, maka sudah terbukti pula gugatan Penggugat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., merupakan gugatan yang prematur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

19. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita **butir 1 sd. 3 halaman 2 gugatan**, bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan

Hlm 18 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



pembiayaan kepada **Tergugat** untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan permohonan Penggugat tersebut telah disetujui oleh **Tergugat** dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar Basinu, SH;

20. Bahwa melalui posita **butir 6 dan 7 halaman 4 gugatan**, Penggugat telah mendalilkan, **PT AGYA KARYA MANDIRI** pernah menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, namun ternyata mobil tersebut kemudian ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE ("NAF"), karena mobil Grand Livina yang diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** tercatat atas nama orang lain yang sedang menjadi jaminan utang di NIAGA AUTO FINANCE ("NAF");

Bahwa persoalan ditariknya mobil Nissan Grand Livina itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat **PT AGYA KARYA MANDIRI** telah menerima pembayarannya, sehingga pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 24**") dan pada tanggal 17 November 2017 Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 63**");

21. Berdasarkan posita-posita gugatan Penggugat di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa pokok permasalahan kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara aquo adalah disebabkan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI**, karena telah memberikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina kepada Penggugat yang ternyata mobil tersebut ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE ("NAF") dan menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat menikmati 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, sedangkan harga pembeliannya telah dibayar lunas kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**;

22. Bahwa meskipun peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat, melibatkan perbuatan materiil dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**, namun faktanya dalam gugatannya Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., aquo Penggugat sama sekali tidak menarik dan menempatkan **PT AGYA KARYA MANDIRI** sebagai pihak dalam perkara ini;

23. Bahwa semestinya **PT. AGYA KARYA MANDIRI** sebagai sumber permasalahan perolehan hak Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina, yang kemudian ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF), harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Alasannya, untuk mengungkap fakta peristiwa hukum yang terang dan jelas dalam perkara ini, peranan **PT. AGYA KARYA MANDIRI** mempunyai urgensi untuk membuktikan telah diterimanya 1 (satu) mobil Grand Livina oleh Penggugat, maupun asal-usul terjadinya perubahan spesifikasi warna mobil Grand Livina yang semula dijanjikan berwarna putih berubah menjadi berwarna merah, hingga timbul permasalahan ditariknya mobil Grand Livina itu oleh NIAGA AUTO FINANCE ("NAF"), serta upaya yang telah dilakukan **PT. AGYA KARYA MANDIRI** dalam memulihkan kerugian Penggugat, termasuk

Hlm 19 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan putusan Perkara 63 (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menghukum **PT. AGYA KARYA MANDIRI** untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

24. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan **PT. AGYA KARYA MANIDRI** sebagai pihak dalam perkara gugatan aquo, maka secara formil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak/tidak lengkapnya pihak yang digugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat**serta terbukti kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa guna menjadikan terang dan benar pokok perkara aquo, maka perkenankan **Tergugat**menerangkan terlebih dahulu peristiwa hukum terkait pembiayaan yang diberikan oleh **Tergugat**kepada Penggugat, hingga dilunasinya Akad Pembiayaan oleh Penggugat pada tanggal pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana dibawah ini;
4. Bahwa benar Penggugat adalah Nasabah Pembiayaan **Tergugat**, yang telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan **Tergugat**, sebagaimana tertuang dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 Tanggal 19 Juni 2013 ("**Akad Pembiayaan**") yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**. (vide posita Penggugat **butir 1 s.d 3 halaman 2 gugatan**);
5. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan Akad Pembiayaan tersebut, kepada Penggugat telah pula diberikan kuasa melalui Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("**Akad Wakalah**"):

Dalam Akad Wakalah tersebut, telah nyata dan jelas disebutkan bahwa **Tergugat**:

"Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : Dwi Andry Prasetyo
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 3 Desember 1987
No. LTP/Paspor : 82.7102.030987.0006
NPWP : 16.320.027.2-942.000

Sebagaimana yang disebutkan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum ini, selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**";

Hlm 20 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Khusus

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, **mencari, membayar dan menerima Obyek Akad dengan spesifikasi** sebagai berikut:

1. **Nama Barang** : Mobil Grand Livina
2. **Jumlah Satuan** : 1 (satu) unit
3. **Supplier** : PT AGYA KARYA MANDIRI

PENERIMA KUASA atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik Obyek Akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas Obyek Akad, sehingga karena itu PENERIMA KUASA berjanji dan dengan ini membebaskan PEMBERI KUASA dari risiko cacat maupun ketidaksesuaian Obyek Akad yang telah dipilih/ditentukan oleh PENERIMA KUASA dan juga dari segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas risiko dimaksud, dan PENERIMA KUASA tidak akan membatalkan pembiayaan Murabahah dengan alasan cacatnya Obyek Akad maupun ketidaksesuaian Obyek Akad maupun dokumen yang terkait dengannya;

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 457 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa, "Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa". Oleh karena, Penggugat tidak menyatakan menolak untuk menjadi penerima kuasa, maka berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Penggugat selaku wakil dari Tergugat mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mencari, memesan dan memeriksa barang yang akan menjadi obyek Akad Pembiayaan, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari PT AGYA KARYA MANDIRI.

7. Bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 Tanggal 19 Juni 2013 ("Akad Pembiayaan") dan Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("Akad Wakalah") merupakan akad yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan sebagai berikut:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang."

Sehingga Penggugat dan Terguatterikat untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dengan itikad baik sebagaimana ditentukan Pasal 1338 KUHPdata;

Hlm 21 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, **Tergugat** mendapat konfirmasi dari Penggugat mengenai adanya penawaran dari pihak Dealer in casu **PT AGYA KARYA MANDIRI**, untuk mengganti spesifikasi mobil Grand Livina yang telah dipesan Penggugat kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**, dari yang semula berwarna putih diganti menjadi berwarna merah;

Adanya peristiwa hukum ini, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 4 dari putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa, pada bulan Juni 2013 setelah diketahui mobil in casu belum diterima Penggugat, saudara Gazali (adik MUHAMMAD MUHIDIN/TergugatII) menghubungi Penggugat untuk menawarkan penggantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni berwarna merah;"

9. Bahwa atas penawaran dari pihak Dealer **PT AGYA KARYA MANDIRI** tersebut, maka **Penggugat mempunyai hak memilih (hak khiyar)**, apakah akan "**menerima**" atau "**menolak**" penawaran yang disampaikan oleh pihak Dealer **PT AGYA KARYA MANDIRI**.

10. Bahwa meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menolak penawaran yang disampaikan Dealer **PT AGYA KARYA MANDIRI**, namun faktanya Penggugat terbukti tidak menyatakan keberatan atau penolakannya kepada Dealer **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan malah meminta konfirmasi kepada **Tergugat**, mengenai apakah diperkenankan untuk terjadi perubahan spesifikasi warna mobil dari yang semula putih menjadi merah;

11. Bahwa oleh karena dari konfirmasi tersebut, **Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui untuk menerima mobil Grand Livina yang berwarna merah dari PT AGYA KARYA MANDIRI**, maka **Tergugat** pun akhirnya merestui pilihan Penggugat tersebut. Sehingga selanjutnya dilakukanlah Akad Pembiayaan pada tanggal 19 Juni 2019 dan pembiayaan tersebut kemudian dicairkan agar dapat digunakan untuk melunasi pembayaran harga pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**;

12. Bahwa peristiwa hukum yang **Tergugat** kemukakan diatas, bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam posita **butir 6 halaman 4 gugatan**, dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa, **PT AGYA KARYA MANDIRI** pernah menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah. Meskipun kemudian hari diketahui bahwa ternyata mobil yang diserahkan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** kepada Penggugat tersebut adalah mobil yang bermasalah karena tercatat atas nama orang lain dan sedang dalam keadaan dijaminkan pada NIAGA AUTO FINANCE ("**NAF**"), sehingga terjadilah peristiwa hukum penarikan mobil Grand Livina berwarna merah tersebut oleh NIAGA AUTO FINANCE ("**NAF**");

Hlm 22 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa penarikan mobil Grand Livina berwarna merah oleh NIAGA AUTO FINANCE ("NAF") terjadi sekitar bulan September 2014 atau setelah 1 (satu) tahun mobil Grand Livina tersebut dikuasai dan digunakan oleh Penggugat;

Peristiwa hukum diatas, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 4 dari putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa, pada bulan ke 15 (lima belas) angsuran perjanjian berjalan yakni bulan September 2014, Penggugat didatangi oleh penagih hutang (debt collector) dari Kota Manado dan beberapa orang Polisi dengan membawa BPKB dengan maksud ingin menarik fisik mobil yang sementara dikuasai oleh Penggugat saat itu;"

14. Bahwa benar selama pembiayaan, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akad Pembiayaan. Bahkan sejak terjadinya penarikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang telah dikuasai Penggugat ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE ("NAF") pada bulan September 2014, Penggugat pun masih membayar kewajibannya yang timbul berdasarkan Akad Pembiayaan secara tertib kepada Tergugat;

Hingga pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat melunasi pembiayaan tersebut kepada Tergugat dan karenanya diterbitkanlah Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 oleh Tergugat kepada Penggugat. (vide posita Penggugat butir 5 halaman 4 gugatan);

15. Berdasarkan pelunasan tersebut, maka hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat yang timbul berdasarkan Akad Pembiayaan menjadi berakhir dan hapus pada tanggal 17 Mei 2016 sesuai ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara.

16. Bahwa guna memperjelas pokok perkara adanya kerugian yang didalilkan Penggugat aquo, maka perkenankan Tergugat menerangkan juga peristiwa hukum terkait kerugian Penggugat, hingga terbitnya putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/PDT/2018 sebagaimana dibawah ini:

17. Bahwa benar PT AGYA KARYA MANDIRI pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah kepada Penggugat (vide posita butir 6 halaman 4 gugatan). Bahwa diterimanya mobil Nissan Grand Livina berwarna merah oleh Penggugat dari PT AGYA KARYA MANDIRI didasarkan pada hak pilih dan persetujuan Penggugat sendiri atas penawaran yang disampaikan pihak PT AGYA KARYA MANDIRI.

Hlm 23 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan September 2014, Penggugat telah didatangi oleh pihak NIAGA AUTO FINANCE (“NAF”) yang menyatakan akan menarik 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah dari Penggugat, dikarenakan mobil tersebut tercatat atas nama pihak lain yang sedang menjadi jaminan pada NIAGA AUTO FINANCE (“NAF”).

18. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum ditariknya 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang telah dikuasai Penggugat oleh NIAGA AUTO FINANCE (“NAF”) diatas, maka Penggugat menjadi kehilangan haknya atas 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina yang seharusnya dapat tetap dikuasai dan dinikmatinya, mengingat harga pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tersebut telah dibayarkan secara lunas kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** berdasarkan realisasi pembiayaan dari **Tergugat**.

19. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** telah membuat Akta Pernyataan No. 9 tanggal 5 Februari 2016 dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia akan segera menyerahkan kendaraan yang dibeli kepada Penggugat berikut dengan dokumen bukti kepemilikannya.

20. Bahwa sekitar bulan Juni 2016, Penggugat kemudian mendatangi kembali **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** untuk menanyakan dan menagihkan kendaraan yang dibeli Penggugat, mengingat 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang pernah diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan telah ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (“NAF”) masih belum mendapatkan penggantinya dari **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”)**. Akan tetapi, pada waktu itu **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** hanya meminta Penggugat untuk bersabar.

21. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** kembali membuat surat pernyataan, berupa surat pernyataan berhutang, yang pada pokoknya menyanggupi akan melakukan ganti rugi terhadap Penggugat dengan batas waktu hingga tanggal 1 Maret 2017.

22. Bahwa sebelum terbitnya surat pernyataan berhutang tanggal 9 Januari 2017 tersebut, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** pernah memberikan jaminan kepada **RAHIM YASIM, SH.**, selaku kuasa hukum Penggugat, yaitu berupa:

- (a) Sejumlah uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- (b) Sertipikat Hak Milik No. 882 atas nama Muhammad Muhidin, SE., yang terletak di Kel. Kalumata Rt/Rw.015/006 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara;

Hlm 24 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Satu unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan nomor polisi DG 41 YA;

23. Bahwa menurut Penggugat, ia belum pernah menerima jaminan yang diserahkan oleh **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") kepada **RAHIM YASIM, SH** ("Kuasa Hukum Penggugat") kecuali 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara nomor polisi DG 41 YA yang telah dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada **NY. YULIANA USIRA** ("istri dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE**);

24. Bahwa karena hingga bulan Maret 2017 **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") belum juga memenuhi janji/prestasinya untuk mengganti kerugian Penggugat atas hilangnya hak menguasai dan menikmati 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang dahulu pernah diterimanya dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") namun telah ditarik oleh **NIAGA AUTO FINANCE** ("NAF"), maka pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") dalam perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 24**");

25. Mengingat putusan Perkara 24 tanggal 18 Oktober 2017, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak in casu Penggugat tidak mengikutsertakan **RAHIM YASIM, SH.**, selaku kuasa hukum Penggugat pada waktu itu, yang telah menerima penitipan pembayaran dan jaminan penyelesaian kerugian Penggugat, dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, maka pada tanggal 12 November 2017 Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") selaku TergugatI dan TergugatII, dengan menambahkan **RAHIM YASIM, SH.**, selaku TergugatIII dan menyertakan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai Turut Tergugat, perkara mana terdaftar dalam registrasi perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 63**");

26. Peristiwa hukum yang diuraikan diatas, bersesuaian dengan fakta peristiwa hukum yang terungkap dalam putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 9 April 2018, yang amar putusannya dikutip oleh Penggugat dalam posita **butir 7 halaman 4 dan 5 gugatan** Penggugat aquo;

27. Bahwa benar gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., telah dikabulkan oleh pengadilan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 9 April 2018, yang pokok amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan secara hukum surat pernyataan pengakuan berhutang oleh TergugatII (**MUHAMMAD MUHIDIN, SE**) yang dibuat dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;

Hlm 25 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan secara hukum TergugatI (**PT AGYA KARYA MANDIRI**), TergugatII (**MUHAMMAD MUHIDIN, SE**) dan TergugatIII (**RAHIM YASIM, SH**) telah melakukan wanprestasi;

Menghukum TergugatI (**PT AGYA KARYA MANDIRI**), TergugatII (**MUHAMMAD MUHIDIN, SE**) untuk membayar kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp. 260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;

28. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 63**") tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., tanggal 10 Juli 2018 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3433 K/PDT/2018 tanggal 21 Desember 2018, sehingga putusan Perkara 63 menjadi telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan terhadap **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer")** sesuai ketentuan Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG tentang pelaksanaan putusan pengadilan;

29. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan dari Penggugat yang menunjukkan adanya permintaan Penggugat untuk melaksanakan putusan Perkara 63 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG. Sehingga tidak diketahui, apakah kerugian Penggugat telah terpulihkan atau belum dipulihkan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer")** sebagai pihak materiil yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

30. Bahwa melalui petitum **butir 4 jo. butir 6 dan 7 gugatan**, Penggugat telah menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 dan menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil;

31. Bahwa untuk mendukung petitumnya itu, maka Penggugat melalui posita **butir 12 halaman 8 gugatan**, telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena obyek akad yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang Penggugat peroleh dan sampai gugatan Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini diajukan Penggugat belum menerima obyek Akad Pembiayaan yang telah Penggugat lunasi. Sedangkan melalui posita **butir 13 dan 14 halaman 8 dan 9 gugatan**, telah mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 267.495.588,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) serta kerugian immaterial yang Penggugat alami apabila obyek Akad Pembiayaan yang menjadi hak Penggugat di usahakan terhitung sejak obyek Akad Pembiayaan ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2019 adalah lebih kurang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Hlm 26 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



32. Bahwa **Tergugat** dengan tegas menolak seluruh petitum dan posita Penggugat diatas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata jo. Pasal 36 KHES, seseorang dapat dianggap/dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, apabila karena kesalahannya (i) ia tidak melakukan kewajiban (prestasi) yang dijanjikannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian, atau (ii) ia memenuhi/melaksanakan kewajiban (prestasi) yang dijanjikannya akan tetapi telah lewat waktu dari tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian, atau (iii) ia memenuhi/melakukan kewajiban (prestasi) yang dijanjikannya namun berbeda dari apa yang disepakati dalam perjanjian, atau (iv) ia melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh ia lakukan;

34. Bahwa untuk mengetahui keberlakuan ketentuan tersebut, diatas perlu diperhatikan adanya pengakuan Penggugat dalam posita **butir 1 sd. 3 halaman 2 gugatan**, bahwa kewajiban **Tergugat** kepada Penggugat yang timbul berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dihadapan notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH ("**Akad Pembiayaan**") adalah memberikan pembiayaan murabahah kepada Penggugat untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer").

35. Bahwa kewajiban atau prestasi **Tergugat** tersebut, telah **Tergugat** laksanakan dengan merealisasikan Akad Pembiayaan kepada Penggugat, sehingga terjadilah pelunasan harga atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")**;

36. **Tergugat** menolak dengan tegas posita-posita Penggugat sebagai berikut:

(a) Posita **butir 6 (alinea pertama) halaman 4 gugatan** yang menyatakan, "*Bahwa setelah pembayaran dilakukan, obyek akad aquo yang disepakati sampai gugatan ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia belum berada di tangan Penggugat*".

(b) Posita **butir 11 (alinea terakhir) halaman 7 gugatan** yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menerima obyek Akad Pembiayaan yang telah Penggugat lunasi.

(c) Posita **butir 12 (alinea terakhir) halaman 8 gugatan** yang pada pokoknya menyatakan, **Tergugat** telah melakukan wanprestasi karena obyek akad yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang Penggugat peroleh dan sampai gugatan Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini diajukan, Penggugat belum menerima obyek Akad Pembiayaan yang telah Penggugat lunasi.

37. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita-positanya diatas, secara nyata bertentangan dengan dalil Penggugat dalam posita **butir 6 (alinea kedua) halaman 4 gugatan** yang menyatakan, "**PT AGYA KARYA MANDIRI** pernah menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah" serta fakta peristiwa hukum sebagaimana telah **Tergugat** uraikan dan tercantum dengan tegas dalam

Hlm 27 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 halaman 4 dalam putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., bahwa terjadinya serah terima 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** kepada Penggugat adalah atas dasar hak pilih dan persetujuan Penggugat sendiri terhadap penawaran yang disampaikan pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI** kepada Penggugat:

38. Bahwa dengan demikian, maka adalah tidak benar dalil posita Penggugat yang menyatakan Penggugat belum menerima 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang menjadi obyek Akad Pembiayaan yang diberikan **Tergugat** kepada Penggugat. Sehingga dalil posita Penggugat itu sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.

39. Bahwa meskipun, kemudian 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah yang telah diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ternyata ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) maka jelas hal itu bukan disebabkan karena perbuatan **Tergugat**, melainkan karena perbuatan **PT AGYA KARYA MANDIRI**. Hal ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI** untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

40. Bahwa seandainya pun **Tergugat** telah wanprestasi kepada Penggugat (dalam hal ini **Tergugat** menolaknya dengan tegas sebagaimana telah berhasil **Tergugat** buktikan berdasarkan uraian diatas), maka tentunya Penggugat dapat menggunakan keadaan wanprestasi **Tergugat** itu untuk tidak membayar angsuran hutangnya kepada **Tergugat** sejak bulan September 2014 yaitu sejak ditarikanya 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF). Bahwa faktanya, Penggugat tetap membayar angsuran hutangnya kepada **Tergugat** hingga dilunasi sendiri oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016.

41. Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, telah cukup dasar dan alasan untuk menolak posita dan petitum gugatan Penggugat, karena telah terbukti **Tergugat** tidak melakukan wanprestasi dan justru telah melaksanakan kewajibannya untuk merealisasikan Akad Pembiayaan kepada Penggugat sehingga hasil realisasi pembiayaan tersebut telah digunakan untuk melunasi harga pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**.

42. Bahwa faktanya, **PT AGYA KARYA MANDIRI** yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat telah dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat sebagaimana putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/PDT/2018, yang telah

Hlm 28 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

43. Tergugat menolak dengan tegas posita **butir 8 (alinea kedua) halaman 5 gugatan** yang menyatakan, "Bahwa PT Bank Muamalat sebagai Turut Tergugat yang terkait dengan perkara ini patut tunduk terhadap Putusan in casu, dengan demikian terhadap petitum angka 7 patut dikabulkan." (lihat Bukti P-07 Terlampir). Dengan demikian, Tergugat in casu PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate turut diputuskan ikut bertanggung jawab atas perkara tersebut".

44. Penolakan Tergugat terhadap posita Penggugat diatas, disebabkan karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan keberlakuan amar putusan butir ke 5 dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang berbunyi sebagai berikut:

"Memerintahkan PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim".

45. Mohon menjadi periksa bagi Penggugat, bahwa dalam Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat ditujukan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")** selaku Tergugat I, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer")** selaku Tergugat II, dan **RAHIM YASIM, SH ("Kuasa Hukum Penggugat")** selaku Tergugat III. Sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., disertakan oleh Penggugat dalam perkara dengan kualifikasi sebagai Turut Tergugat.

46. Bahwa pada dasarnya, istilah "Turut Tergugat" tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, namun muncul dalam praktek pengadilan. Kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum "Turut Tergugat", ia tidak memenuhi kriteria legal standing sebagai "Tergugat" dalam suatu perkara perdata, namun kehadirannya dibutuhkan melengkapi agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak.

47. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" menjelaskan bahwa, "Dalam praktek perkataan "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

Dari rumusan tersebut di atas, diperoleh tiga kriteria bahwa, "Turut Tergugat" adalah orang/pihak yang (i) tidak menguasai obyek sengketa, (ii) tidak berkewajiban melakukan sesuatu dan (iii) diikutsertakan untuk melengkapi gugatan. Hal ini berbeda dengan

Hlm 29 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



status atau kualifikasi sebagai “Tergugat” yang dapat dikenakan amar putusan, baik yang bersifat condemnatoir, declaratoir dan/atau konstitutoir. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak “Turut Tergugat” tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk “Tergugat”, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut, dalam arti “Turut Tergugat” harus menghormati keberlakuan putusan yang telah djatuhkan itu.

48. Bahwa kualifikasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., sebagai “Turut Tergugat” yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim hanya menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang melihat bukti-bukti yang nyata di persidangan bahwa kerugian Penggugat benar-benar terjadi karena perbuatan **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** dan bukan karena perbuatan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., in casu **Tergugat** dalam perkara aquo.

49. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., menemukan bukti adanya perbuatan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., yang ikut menyebabkan kerugian bagi Penggugat (dalam hal ini **Tergugat**menolaknya dengan tegas sebagaimana telah berhasil **Tergugat**buktikan berdasarkan uraian diatas), maka tentunya Majelis Hakim Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., akan menjatuhkan amar putusan yang menghukum PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., secara bersama-sama atau secara tanggung renteng dengan **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE**;

50. Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, telah cukup dasar dan alasan untuk menolak posita Penggugat yang menyatakan **Tergugat**harus ikut bertanggung jawab atas Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., karena dalam Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tersebut telah terbukti **Tergugat**tidak melakukan wanprestasi dan justru telah melaksanakan kewajibannya untuk merealisasikan Akad Pembiayaan kepada Penggugat sehingga hasil realisasi pembiayaan tersebut telah digunakan untuk melunasi harga pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**;

51. Bahwa melalui petitum **butir 2, 3 dan 5 gugatan**, Penggugat telah menuntut agar pengadilan menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar prinsip kehati-hatian (prudent bankin principle), melanggar asas amanah, asas ikhtiyati/kehati-hatian, asas saling menguntungkan, asas taisir dan asas sebab yang halal;

52. Bahwa untuk mendukung petitumnya itu, maka Penggugat melalui posita **butir 10 halaman 7 gugatan**, telah menyatakan Akta Akad Pembiayaan

Hlm 30 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah No. 29 ("Akad Pembiayaan") tidak sah karena bertentangan dengan Perma Ekonomi Syariah in casu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

53. Bahwa posita **butir 10 halaman 7 gugatan** diatas juga berhubungan dengan **posita butir 9 halaman 5 sd. 7 gugatan** jo. posita **butir 11 dan 12 halaman 7 sd. 8 gugatan** jo. posita **butir 15 halaman 9 gugatan** jo. posita **butir 4 halaman 3 sd. 4 gugatan**;

54. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas, seluruh petitum dan posita Penggugat diatas, dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana akan **Tergugat**uraikan dibawah ini, sebagai berikut:

55. **Tergugat** menolak dengan tegas posita **butir 10 dan 12 halaman 7 dan 8 gugatan** jo. posita **butir 4 (alinea terakhir) halaman 4 gugatan** jo. posita **butir 9 (alinea terakhir) halaman 7 gugatan** jo. posita **butir 11 halaman 7 gugatan** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Akad Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan **Tergugat** merupakan akad yang batal (batal demi hukum) atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai akad yang fasad (dapat dibatalkan) karena bertentangan dengan 5 (lima) dari 11 (sebelas) Asas-asas Akad sebagaimana dimaksud Pasal 21 KHES, yaitu:

- (a) Asas Amanah (menepati janji).
- (b) Asas Ikhyati (kehati-hatian).
- (c) Asas Taswiyah (kesetaraan).
- (d) Asas Taisir (kemudahan).
- (e) Asas Saling Menguntungkan.

56. Penolakan **Tergugat** terhadap posita-posita Penggugat diatas, disebabkan karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan keberlakuan Asas-asas Akad tersebut yang Penggugat bebaskan keberlakuannya hanya untuk ditaati oleh **Tergugat** semata dan mengenyampingkan keberlakuan Asas-asas Akad tersebut terhadap diri Penggugat sendiri;

57. Sebagaimana telah **Tergugat** jelaskan diawal jawaban **Tergugat** aquo, bahwa Akad Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan **Tergugat**, juga disertai dengan pembuatan dan penandatanganan Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("Akad Wakalah") dari **Tergugat** kepada Penggugat, yang pada intinya **Tergugat** mewakili kepada Penggugat untuk membeli obyek Akad Pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer")**;

Bahwa penggunaan Akad Wakalah tersebut diperbolehkan oleh ketetapan pertama butir 9 Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Akad Wakalah tersebut adalah sah karena tidak ada penolakan dari Penggugat sebagaimana Pasal 457 ayat (4) KHES;

58. Bahwa Penggugat sebagai wakil **Tergugat** berdasarkan Akad Wakalah, wajib melaksanakan apa yang telah diwakilkan kepadanya dengan

Hlm 31 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



memperhatikan keberlakuan Asas-asas Akad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 KHES dan terurai dalam butir 78 jawaban **Tergugat** di atas, yaitu Penggugat wajib melaksanakan apa yang telah diwakilkan kepadanya dengan amanah (menepati janji), ikhtiyati (kehati-hatian), taswiyah (kesetaraan), taisir (kemudahan) dan saling menguntungkan, in casu selama tidak merugikan **Tergugat** sebagai pihak yang telah mewakilkannya kepada Penggugat untuk membeli obyek Akad Pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**;

59. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 4 dari putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., telah dijelaskan fakta peristiwa hukumnya, pada tanggal 18 Juni 2013 (satu hari setelah tanggal Akad Wakalah), Penggugat mengkonfirmasi kepada **Tergugat** mengenai adanya penawaran dari pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer"), yang menawarkan penggantian spesifikasi mobil Grand Livina dari yang semula berwarna putih diganti menjadi berwarna merah.

Bahwa atas penawaran dari pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan dan menyetujui untuk menerima mobil Grand Livina berwarna merah dari pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer").

60. Bila, penerimaan Penggugat atas penawaran yang disampaikan pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna merah, dihubungkan dengan keberlakuan Asas-asas Akad yang disebutkan dalam Pasal 21 KHES dan keberlakuan hak *khiyar* atau hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian 1 (satu) mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 angka 8 KHES, maka sudah cukup alasan dan dasar hukum untuk menyatakan bahwa kesepakatan sukarela Penggugat telah bersesuaian dengan tujuan dibuatnya Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan. Sehingga selanjutnya **Tergugat** memenuhi prestasi atau kewajiban **Tergugat** untuk merealisasikan Akad Pembiayaan kepada Penggugat, sehingga terlaksanalah pembelian dan pelunasan harga atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") untuk kemudian terlaksana pula penyerahan 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna merah oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") kepada Penggugat sesuai yang disepakati oleh Penggugat sendiri.

61. Berdasarkan fakta peristiwa hukum diatas, sangat jelas dan terang bahwa **Tergugat** telah memenuhi seluruh Asas Akad yang disebutkan dalam Pasal 21 KHES dan tidak ada satu asas pun yang dilanggar oleh **Tergugat**, karena sekiranya **Tergugat** melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 KHES tersebut, maka peristiwa hukum diatas, justru tidak akan pernah terjadi, dan hal itu akan berdampak pada tidak akan terjadi pula pelunasan harga atas 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada **PT AGYA KARYA**

Hlm 32 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



MANDIRI ("Dealer") termasuk tidak akan terjadi pula penyerahan 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna merah oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") kepada Penggugat.

62. Bahwa oleh karena terbukti Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan **Tergugat** telah memenuhi Asas-asas Akad yang disebutkan dalam Pasal 21 KHES maka Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan harus dinyatakan sebagai akad yang sah dan mengikat (tidak batal demi hukum dan juga tidak dapat dibatalkan). Hal ini juga didukung dan dibuktikan dengan terjadinya pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada **Tergugat** hingga lunasnya Akad Pembiayaan tersebut pada tanggal 17 Mei 2016 (vide posita **butir 5 halaman 4 gugatan**).

63. **Tergugat** menolak dengan tegas posita **butir 9 halaman 5 sd. 7 gugatan** jo. posita **butir 12 (alinea pertama) halaman 7 dan 8 gugatan** jo. posita **butir 15 (alinea pertama) halaman 9 gugatan** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa klausula Pasal 18 tentang Risiko dalam Akad Pembiayaan bertentangan dengan Pasal 42 dan 43 KHES.

64. Bahwa apa yang tercantum dalam klausula Pasal 18 Akad Pembiayaan diatas, sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan hukum manapun, khususnya terhadap ketentuan Pasal 42 dan 43 KHES. Lahirnya klausula Pasal 18 Akad Pembiayaan tersebut bersesuaian dengan kesepakatan dalam Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("Akad Wakalah") dimana **Tergugat** telah mewakilkan kepada Penggugat untuk membeli obyek Akad Pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer").

Bahwa pemberian Akad Wakalah itu selain diperbolehkan menurut ketentuan pertama butir 9 Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, juga dimaksudkan untuk memudahkan Penggugat dalam memperoleh 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang sesuai dengan keinginan Penggugat sendiri sebagaimana Asas Akad dalam Pasal 21 huruf i KHES tentang *taisir* (kemudahan);

65. Bahwa Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan tersebut dibuat secara sukarela (*ikhtiyari*) tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf a KHES, dimana Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan menerima atau menolak klausula-klausula yang ditawarkan baik di dalam Akad Wakalah maupun di dalam Akad Pembiayaannya;

66. Bahwa tidak ada pemaksaan terhadap Penggugat, melainkan Penggugat sendirilah yang dengan kesadaran dan kesukarelaannya telah menyatakan penerimaannya untuk bersepakat sesuai dengan klausula-klausula di dalam Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan, sehingga

Hlm 33 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menandatangani Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan tersebut. Hal ini didukung dengan bukti tidak adanya dalil Peggugat yang menyangkal hal-hal yang **Tergugat** uraikan di atas;

67. Bahwa oleh karena Peggugat menerima Akad Wakalah secara sukarela dari **Tergugat** dan berlaku sah serta mengikat para pihak yang membuatnya (in casu **Tergugat** dan Peggugat), maka sudah cukup alasan untuk menyesuaikan klausula risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Akad Pembiayaan;

68. Berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas, terbukti Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan yang ditandatangani Peggugat dan Tergugat telah bersesuaian dan tidak melanggar ketentuan risiko sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan 43 KHES. Bahwa sebaliknya, jika risiko terhadap kesalahan dan kelalaian Peggugat sebagai wakil **Tergugat** dalam mencari, memesan, menerima dan memeriksa obyek Akad Pembiayaan tetap dibebankan kepada **Tergugat** maka justru hal itu lah yang bertentangan dengan Pasal 42 dan 43 KHES serta bertentangan juga dengan Asas Akad dalam Pasal 21 huruf e, f dan j KHES. Untuk itu, sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Peggugat aquo;

69. Sebagaimana telah **Tergugat** jelaskan pada bagian awal jawaban **Tergugat** di atas, berdasarkan pengakuan Peggugat pada dalil gugatan angka 8 halaman 4 dalam putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., Peggugat telah menyatakan bahwa sejak NIAGA AUTO FINANCE (NAF) melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah dari Peggugat pada bulan September 2014, maka Peggugat hingga gugatan perkara tersebut diajukan, belum menerima penggantian mobil ataupun penggantian kerugian dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer");

70. Meskipun Peggugat telah mengalami kerugian sejak bulan September 2014, akan tetapi tidak sekalipun Peggugat menyatakan Akad Pembiayaan yang dibuat oleh Peggugat dengan **Tergugat** sebagai akad yang batal demi hukum dan tidak pula Peggugat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan Akad Pembiayaan tersebut. Sebaliknya Peggugat justru menguatkan keabsahan Akad Pembiayaan yang dibuat Peggugat dengan **Tergugat** dengan tetap membayar angsuran hutangnya kepada **Tergugat** berdasarkan Akad Pembiayaan, hingga hutang Peggugat tersebut lunas pada tanggal 17 Mei 2016;

71. Bahwa dengan dilunasinya Akad Pembiayaan tersebut oleh Peggugat pada tanggal 17 Mei 2016, maka Akad Pembiayaan yang dibuat oleh Peggugat dengan **Tergugat** telah selesai dan berakhir berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara. Sehingga telah cukup bukti terjadinya cacat materiil dalam gugatan Peggugat. Oleh karenanya gugatan Peggugat aquo harus ditolak;

72. Bahwa dalam posita **butir 4 halaman 3 sd. 4 gugatan**, Peggugat telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 34 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



".....Dengan demikian, obyek akad yang dijadikan jaminan antara Tergugat dengan Penggugat haruslah berdasarkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor in casu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), apalagi dalam Akta Jaminan Fidusia No. 30 diterangkan bahwa Pemilik obyek akad yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah milik Penggugat, akan tetapi berdasarkan 2 (dua) surat Tergugat kepada PT AGYA KARYA MANDIRI Nomor 0638/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 13 November 2014, menunjukkan Tergugat belum menerima BPKB dari PT AGYA KARYA MANDIRI atas nama Penggugat dimana prosesnya sudah 16 (enam belas) bulan. Perbuatan Tergugat meletakkan obyek akad sebagai benda jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU Fidusia jelas-jelas telah melanggar prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah...."

73. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, **Tergugat** dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa dalil dan alasan yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan tersebut salah dan tidak berdasar;

74. Mohon menjadi periksa kembali bagi Penggugat, bahwa tidak semua benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah berupa kendaraan bermotor yang mempunyai bukti kepemilikan dalam bentuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Bahwa penjelasan Pasal 6 huruf c UU Fidusia tidak dapat diartikan secara sempit hanya sebatas pada BPKB. Justru lebih dari pada itu, penjelasan Pasal 6 huruf c UU Fidusia memberikan panduan yang lebih luas kepada para pihak yang akan membuat Akta Jaminan Fidusia, dengan cukup menyebutkan identifikasi barang obyek jaminan fidusia dan menjelaskan surat bukti kepemilikannya, yang harus diartikan sebagai surat atau dokumen bukti dari mana Pemberi Jaminan Fidusia memperoleh kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, sehingga dengan demikian terpenuhi juga lah ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Fidusia yang menyebutkan bahwa, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Dalam hal ini, bisa jadi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa mesin yang pembeliannya hanya didasarkan pada invoice atau bisa jadi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor telah mempunyai BPKB, namun BPKB tersebut masih terdaftar atas nama penjual (belum dibalik nama ke atas nama pembeli), maka kuitansi bukti jual beli kendaraan bermotor antara penjual dan pembeli menjadi surat atau dokumen bukti peralihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dimaksud, sehingga pembeli sebagai pemilik baru juga dapat menjaminkan bendanya sebagai obyek jaminan fidusia;

Hlm 35 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



75. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 1 UU Fidusia juga dijelaskan bahwa Fidusia itu sendiri merupakan perbuatan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena dengan Fidusia terjadi peralihan kepemilikan atas benda Fidusia, maka dalam Pasal 17 UU Fidusia ditegaskan bahwa Pemberi Fidusia (pemilik benda) dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;

76. Bahwa faktanya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 30 yang dibuat oleh Penggugat dengan **Tergugat**, sangat terang dan jelas bahwa pihak Pemberi Fidusia adalah Penggugat sedangkan **Tergugat** berkedudukan sebagai pihak Penerima Fidusianya;

77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Fidusia, justru Penggugat lah selaku pemilik benda (in casu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina) yang menjadikan benda tersebut sebagai obyek jaminan fidusia kepada **Tergugat**, yang harus menjamin bahwa benar obyek jaminan fidusia itu adalah merupakan miliknya Penggugat, karena jika ternyata Penggugat bukan pemilik atas obyek jaminan fidusia itu, maka Penggugat dapat dikenakan ketentuan Pasal 35 UU Fidusia;

78. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan **Tergugat** telah melanggar Prinsip Kehati-Hatian karena menerima obyek jaminan fidusia dari Penggugat tanpa disertai BPKB adalah dalil yang keliru dan terlalu sempit dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU Fidusia, sehingga dalil Penggugat itu patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana telah **Tergugat** kemukakan diatas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa perkara aquo untuk mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat** dan Penggugat dihadapan notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., adalah sah;
3. Menyatakan Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat** dan Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan bahwa petitum Penggugat yang meminta **Tergugat** untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat perbuatan dari **PT. AGYA KARYA MANDIRI** yang merugikan Penggugat adalah tidak berdasar dan ditolak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Hlm 36 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Tergugat pada poin 2 yang menyatakan "...sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 telah berakhir dan hapus dengan dilakukannya pelunasan atas pembiayaan murabahah tersebut yang dilakukan oleh Penggugat sendiri secara sukarela pada tanggal 17 Mei 2016." jo. poin 4 Tergugat yang menyatakan "berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara diatas, maka telah jelas bahwa dasar materi gugatan Penggugat adalah suatu perjanjian yang sudah berakhir atau hapus sehingga tidak tepat lagi untuk diperkarakan oleh Penggugat, karena hak dan kewajiban para pihaknya telah selesai dengan dilunasinya pembiayaan yang timbul berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tersebut." sebab tafsir Tergugat ini keliru, tidak sistematis dan kurang lengkap, padahal sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1381 KUHPerdara mengatur ada 10 (sepuluh) alasan berakhirnya suatu perjanjian, yaitu (1) **karena pembayaran**; (2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (3) Karena pembaharuan utang; (4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi; (5) Karena Percampuran utang; (6) Karena pembebasan utangnya; (7) Karena musnahnya barang yang terutang; (8) Karena kebatalan atau pembatalan; (9) Karena berlakunya suatu syarat batal; (10) Karena daluwarsa. Tetapi Pasal 1381 KUHPerdara dalam konteks sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dibaca dan dikutip hanya sepotong dan memanggal keterhubungan dengan Pasal-Pasal KUHPerdara lainnya seperti tafsir Tergugat tanpa dihubungkan dengan **Pasal 1313, Pasal 1314 ayat (3), Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara** yang secara *expressis verbis* sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerdara

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdara

Hlm 37 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu perjanjian membebaskan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun '**sebab yang halal**' itu adalah kebalikan dari '**sebab yang terlarang**' sebagaimana diatur oleh Pasal 1337 KUHPerdata yakni "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." merujuk kepada ketentuan-ketentuan *a quo*, **Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian membebaskan yang mewajibkan Penggugat maupun Tergugat memberikan sesuatu yang harus didasarkan atas suatu sebab yang halal dan dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan terhormat.** Terkait hal itu, Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) menyebutkan bahwa "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu." Akad yang dimaksud *in casu* ialah **Akad Murabahah** yang ditegaskan pengertiannya dalam Pasal 20 angka (6) KHES "Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* (Tergugat) dengan pihak yang membutuhkan (Penggugat) melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* (Tergugat) dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur." Berdasarkan hal itu, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat secara *expressis verbis* merupakan perjanjian/akad murabahah sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor: 099/SP3/BMI/C-TTE/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 (**Lihat Bukti P-01 Terlampir**), oleh karena itu, tindakan pembiayaan murabahah oleh Tergugatselaku *Shahib al-mal* (pemilik dana) kepada Penggugat selaku nasabah wajib tunduk pada asas/prinsip syariah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut PERMA TCPES) yang menyatakan "Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban

Hlm 38 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip syariah.” Adapun ‘prinsip syariah’ yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka (2) PERMA TCPPEs yaitu “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”;

Dari pengertian tersebut, ditegaskan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku *Shahib al-mal* dalam pelaksanaan Akad Murabahah (**Lihat Bukti P-02 Terlampir**). Atas dasar itu, pelunasan utang **Penggugat** atas pembiayaan Murabahah oleh **Tergugat** berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 (**Lihat Bukti P-05 Terlampir**) haruslah dimaknai merupakan pelaksanaan **asas itikad baik** oleh Penggugat sebagai kewajiban yang timbul perjanjian/Akad Murabahah dengan Tergugat, sedangkan hak **Penggugat** dalam perjanjian/Akad Murabahah belum dipenuhi oleh Tergugat. Dengan kata lain, Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sampai saat ini belum menerima dan menikmati haknya yang timbul dari perjanjian/Akad Murabahah dengan Tergugat;

Adapun Itikad Baik dari Penggugat berupa pelunasan utang atas pembiayaan Murabahah dalam Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 (**Lihat Bukti P-05 Terlampir**) dijamin dan dilindungi oleh **Pasal 1338 ayat (3)** “**Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**” jo. **Pasal 1977 ayat (1) KUHP**erdata yang pada hakikatnya melindungi seorang pemilik benda bergerak yang beritikad baik. Hal itu juga diperkuat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958** menegaskan bahwa “**pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.**” jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982** lebih menegaskan “**pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.**” Dengan demikian, tindakan Penggugat yang telah beritikad baik berupa pelunasan utang atas pembiayaan Murabahah wajib mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi jual beli Murabahah. Sebaliknya justru Tergugat dalam hal ini tidak ada itikad baik melaksanakan kewajibannya sendiri dan/atau mengganti kerugian akibat tidak dipenuhinya hak dari Penggugat;

Disamping itu, Tindakan Tergugat juga merupakan tindakan wanprestasi berdasarkan Pasal 36 huruf (b) atau huruf (c) KHES yaitu: **Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya: (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak**

Hlm 39 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



sebagaimana dijanjikan atau (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Oleh Karena obyek akad yang diperjanjikan dan menjadi hak Penggugat tidak sesuai dengan yang apa yang **Penggugat** peroleh maka menjadi terang bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam transaksi jual-beli Akad Murabahah. Sedangkan Akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat *quo*, menurut **Pasal 1266, Pasal 1236, 1237, Pasal 1243, Pasal 1244, jo. Pasal 1246 KUHPerdata** dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1266 KUHPerdata

Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

Pasal 1237 KUHPerdata

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

Pasal 1243 KUHPerdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 KUHPerdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.

Pasal 1246 KUHPerdata

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Dengan demikian, Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos ganti rugi baik materil maupun immateril. Akibat hukum seperti ini menimpa Tergugat baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (**Pasal 1236 jo. Pasal 1243 KUHPerdata**). Selain itu, Sejak Tergugat wanprestasi, risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan Tergugat (**Pasal 1237 KUHPer**) dan Kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan **Pasal 1266 KUHPerdata**, Penggugat berhak untuk menuntut

Hlm 40 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Atas dasar itulah, dalih Tergugat dalam eksepsinya yang menilai bahwa perjanjian/Akad Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir atau hapus karena hak dan kewajiban para pihaknya telah selesai tidaklah berdasar, karena tafsir sempit yang dilakukan Tergugat hanya mengacu pada Pasal 1381 KUHPerdara saja tanpa secara sistematis menafsir keterkaitan Pasal-Pasal KUHPerdara lainnya demi semata-mata mengingkari kewajiban Tergugat adalah keliru dan bertentangan dengan syariah sebagaimana Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

Artinya : **"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."**

Sehingga dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalih Tergugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Tergugat pada poin 6 halaman 3, yang menyatakan:

Poin 6 halaman 3 dalam eksepsi Tergugat:

"...faktanya gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tahun 2017 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ternate dengan registrasi perkara nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte dan dilanjutkan dengan gugatan perkara yang diregister dengan No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte senyatanya tidak ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi diajukan Penggugat terhadap PT. AGYA KARYA MANDIRI dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE."

Poin 10 halaman 4 dalam eksepsi Tergugat:

"...terkait kerugian Penggugat yang disebabkan karena tidak dapat menikmati obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Grand Livina merk Nissan tersebut, sebenarnya telah menjadi dasar gugatan Penggugat kepada PT. AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer") dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut perkara 24) hanya saja terhadap perkara tersebut dinyatakan kurang pihak karena tidak disertakan RAHIM YASIM, SH selaku kuasa hukum Penggugat pada waktu itu, yang telah menerima penitipan pembayaran dan jaminan penyelesaian kerugian Penggugat dari MUHAMMAD MUHIDIN, SE."

Poin 12 halaman 4 dalam eksepsi Tergugat:

"...sehingga adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat No. 261/Pdt.G/2019/PA.Tte yang pada intinya masih mengenai materi gugatan ganti rugi dengan peristiwa hukum yang sama, haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima."

Poin 13 halaman 4 dalam eksepsi Tergugat:

Hlm 41 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



"...penolakan Tergugat atas gugatan Penggugat *a quo*, juga dimaksudkan untuk menghindari adanya dua kali pembayaran ganti rugi oleh dua pihak yang berbeda atas obyek permasalahan yang sama, yang dapat menimbulkan pemberian keuntungan kepada Penggugat semata.."

Bantahan Penggugat atas poin-poin dalih Tergugat sebagai berikut:

3.1. Bahwa sepertinya Tergugat kurang memahami substansi gugatan kami, sebab Tergugat mempersamakan obyek sengketa *a quo* dengan obyek sengketa Perkara No. No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte yang telah diputus di Pengadilan Negeri Ternate. Padahal obyek gugatan antara gugatan *a quo* dengan obyek sengketa Perkara No. No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte berbeda sama sekali. Pada Putusan No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 2 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018 jo. Putusan No. 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang digugat oleh Penggugat salah satunya adalah tindakan PT. AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer") dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") yang menyerahkan 1 (satu) unit Grand Livina merk Nissan warna merah yang berbeda dengan disepakati yakni Grand Livina merk Nissan warna Putih, dan mobil Grand Livina merk Nissan warna merah itu ternyata mobil bermasalah sehingga Penggugat mengembalikan mobil tersebut dikembalikan oleh Penggugat (***vide pertimbangan hukum majelis ratio decidendi* halaman 24 Putusan No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte**). akibat dari perbuatan PT. AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer") dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") tersebut Pengadilan Negeri Ternate menghukum antara lain PT. AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer") dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") disamping Rahim Yasim, SH telah melakukan wanprestasi. Adapun Tergugat (Bank Muamalat) dalam perkara itu, berstatus sebagai Turut Tergugat yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim PN (***vide amar Putusan angka 5 Putusan No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte***). Sedangkan dalam perkara ini, obyek sengketanya adalah Akad Murabahah yang dilakukan oleh Penggugat selaku Nasabah dengan Tergugat selaku *Shahib al-mal* (***vide Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 dengan uraian sebagai berikut/Bukti P-02 Terlampir***). Oleh karena hubungan hukum (*rechtsbetreking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum yang lahir dari Akad Ekonomi syariah. Dalam Pasal 1 angka (4) PERMA TCPES disebutkan Perkara

Hlm 42 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Adapun pengadilan yang berwenang mengadili (memiliki kompetensi) memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama (Pasal 1 angka 6 PERMA TCPPEs). Atas dasar itulah, pihak Tergugat yang *notabene* merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang Perbankan Syariah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (**vide Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**). Olehnya itu, penyelesaian perkara antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akad Murabahah sebagai sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (**vide Pasal 55 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**). Penyelesaian sengketa dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah (**vide Pasal 55 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**). Hal itu diperkuat dengan beberapa antara lain **Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tanggal 26 Februari 2015** dan **Putusan No. 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr 06 November 2013**. itulah mengapa dalam Perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte di Pengadilan Negeri Ternate, Tergugat tidak diposisikan sebagai Tergugat IV, tetapi hanya sebagai Turut Tergugat? Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tahu betul mengenai sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang dikaitkan dengan sengketa wanprestasi akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat berada pada yurisdiksi (kompetensi) Pengadilan Agama. Dengan demikian, obyek sengketa perkara ini dengan perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte di Pengadilan Negeri Ternate berbeda sama sekali;

3.2. Bahwa gugatan wanprestasi terhadap Tergugat didasarkan atas Akta Akad Murabahah Nomor 29 dibuat di Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut: (**Lihat Bukti P-03 Terlampir**);

Jenis fasilitas	Plafond (Rp)	Jangka waktu	Tujuan penggunaan	Jaminan
Al Murabahah	131.000.000,0	36 Bulan	Pembelian Mobil	Obyek

Hlm 43 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0		Pembiayaan
--	---	--	------------

Dana pembiayaan Murabahah itu dipergunakan untuk membeli obyek akad yang disebutkan di atas, pada Dealer PT. AGYA KARYA MANDIRI. Penandatanganan pembiayaan Murabahah untuk pembelian obyek akad.

Bahwa obyek akad *a quo* kemudian diletakkan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 30 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) atas obyek akad hanya didasarkan atas "Surat Keterangan" yang dikeluarkan PT. AGYA KARYA MANDIRI tertanggal 3 Juni 2013. (**Lihat Bukti P-04 Terlampir**), Padahal berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia wajib memuat salah satunya "uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia", penjelasan Pasal 6 huruf c menegaskan bahwa "uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya." Dengan demikian, obyek akad yang dijadikan jaminan fidusia antara Tergugatdengan Penggugat haruslah berdasarkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor *in casu* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), apalagi dalam Akta Jaminan Fidusia No. 30 diterangkan bahwa Pemilik obyek akad yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah milik Penggugat, akan tetapi berdasarkan 2 (dua) surat Tergugatkepada PT. AGYA KARYA MANDIRI Nomor.632/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 11 November 2014 dan Nomor.0638/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 13 November 2014, menunjukkan Tergugat belum menerima BPKB dari PT. AGYA KARYA MANDIRI atas nama Penggugat dimana prosesnya sudah 16 (enam belas) bulan. Perbuatan Tergugat meletakkan obyek akad sebagai benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU Fidusia jelas-jelas telah melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) sebagai berikut:

Hlm 44 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” (Pasal 2)

“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Adapun penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah dan Pasal 21 huruf (c) Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “**prinsip kehati-hatian**” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (penjelasan Pasal UU Perbankan Syariah)

“Ikhtiyati/kahati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.” (Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah);

Atas dasar itulah, Perbuatan Tergugat jelas melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) telah sangat merugikan Penggugat dengan meletakkan benda jaminan fidusia yang tidak pernah menjadi milik Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar salah satu prinsip paling mendasar dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan UU Perbankan Syariah yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) karena tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan **secara tepat dan cermat** sehingga merugikan Penggugat;

Selain itu, dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013, dituangkan mengenai resiko pada Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Nasabah atas beban dan tanggungjawabnya berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik obyek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas obyek akad dan barang-barang yang dijaminakan, sehingga karena itu, nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan dan/atau

Hlm 45 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas resiko dimaksud;

(2) Dalam hal dikemudian hari diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan/masalah apapun yang menyangkut obyek akad dan/atau pelaksanaan akad jual beli obyek akad jual beli yang mana seluruh atau sebagian dibiayai dengan pembiayaan Murabahah ini, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah;

(3) Adanya cacat kekurangan atau masalah yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada Bank sesuai akad, termasuk namun tidak terbatas pada membayar angsuran;

(4) Dalam hal Bank mengambil tindakan ataupun mengambil upaya pengamanan karena adanya cacat dan kekurangan serta masalah yang timbul atas keadaan dari status obyek akad tersebut, makahal ini adalah semata-mata sebagai tindakan Bank dalam rangka mengamankan jumlah pembiayaan Murabahah yang diberikan dan/atau mengamankan agunan yang bersangkutan;

(5) Bank tidak bertanggungjawab terhadap penyelesaian surat/dokumen atas obyek akad yang dibeli dengan akad ini. Termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat tanah. Ijin membangun bangunan (IMB) dan surat-surat lainnya yang menjadi tanggungjawab pemasok."

Padahal dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 42 jo. Pasal 43 yang menegaskan bahwa:

"kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko" (Pasal 42)

"(1) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam;

"(2) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan;

Berdasarkan dasar hukum Perma Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah tersebut, maka **klausul Pasal 18 tentang resiko dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (2) Perma Ekonomi Syariah** di atas, sebab pembiayaan Al Murabahah adalah perjanjian timbal balik, bukan suatu perjanjian

Hlm 46 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



sepihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 angka (6) Perma Ekonomi Syariah berbunyi "Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib Al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur." Atas dasar itu, Pembiayaan Murabahah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian timbal balik, maka **resiko atau kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dipikul oleh yang meminjamkan in casu Tergugat.** Selain itu, klausul Pasal 18 tentang resiko perjanjian yang sangat merugikan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 21 huruf (f), (i), dan huruf (e) Perma Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan Tergugat melanggar **asas akad taswiyah (kesetaraan)** yakni para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. (Pasal 21 huruf (f) KHES);
- (2) Melanggar **asas akad Taisir (kemudahan)** yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan serta bertentangan dengan kesepakatan. (Pasal 21 huruf (i) Perma Ekonomi Syariah)
- (3) Melanggar **asas saling menguntungkan** yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. (Pasal 21 huruf (e) Perma Ekonomi Syariah)

Selain itu juga, tindakan Tergugat tersebut melanggar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (selanjutnya disebut Fatwa DSN) bagian Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Hlm 47 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



(5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

(6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

(7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

(8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

(9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Dalam kenyataannya ternyata, obyek akad belum menjadi milik Tergugat, hal itu dibuktikan dengan Tergugat hanya memiliki "Surat Keterangan" yang dikeluarkan PT. AGYA KARYA MANDIRI tertanggal 3 Juni 2013. (**Lihat Bukti P-04 Terlampir**), padahal apabila merujuk pada angka (9) Fatwa DSN, obyek akad *a quo* harus dimiliki oleh Tergugat(Bank) terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) obyek Akad di tangan Tergugatbaru akad jual beli murabahah dilakukan. Dari dua surat Tergugatkepada PT. AGYA KARYA MANDIRI Nomor.632/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 11 November 2014 dan Surat Nomor.0638/BMI/C-TTE/XI/2014 tanggal 13 November 2014 menunjukkan Tergugattidak melaksanakan prinsip **kahati-hatian (Ikhtiyati)**. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan oleh peristiwa hukum yang sama dengan perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte di Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana diuraikan oleh Tergugat. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah Majelis Yang Mulia untuk menyatakan eksepsi Tergugathuruf B tidak berdasar dan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Tergugat huruf C halaman 4 yang menyatakan "Gugatan Penggugat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte harus dinyatakan prematur, karena Penggugat belum meminta pelaksanaan Putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte yang telah berkekuatan hukum tetap", sebab Tergugatsepertinya ingin mencampur-adukan sengketa perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte di Pengadilan Negeri Ternate dengan sengketa perkara ini yang jelas-jelas berbeda sebagaimana telah

Hlm 48 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



kami uraikan dengan terang, jelas dan mencakup pada poin 3.1 di atas dan untuk itu menarik masuk penjelasan poin 3.1 kami tersebut untuk menjawab dalih Tergugat tersebut agar Tergugat bisa memahami bahwa ada perbedaan yurisdiksi antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Selain itu, menurut Yahya Harahap bahwa "...perjanjian hutang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat prematur." (*vide* Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006, hlm. 444), tetapi gugatan wanprestasi akad murabahah ini berbeda sama sekali dengan contoh yang dijelaskan Yahya Harahap tersebut. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan eksepsi Tergugat huruf C tidak memiliki pijakan konseptual dan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Tergugat huruf D halaman 5 yang menyatakan "PT. AGYA KARYA MANDIRI selaku Dealer atau Pihak yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada Penggugat dan menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat, ternyata tidak digugat dalam perkara a quo." Sebab, PT. AGYA KARYA MANDIRI merupakan Terdakwa I yang telah kami gugat dalam perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 2 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018 jo. Putusan No. 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusannya menyatakan intinya PT. AGYA KARYA MANDIRI sebagai Tergugat melakukan wanprestasi yang mana tindakan PT. AGYA KARYA MANDIRI menyerahkan 1 (satu) unit Grand Livina merk Nissan warna merah yang berbeda dengan disepakati yakni Grand Livina merk Nissan warna Putih, dan mobil Grand Livina merk Nissan warna merah itu ternyata mobil bermasalah dan telah ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) sebab kendaraan tersebut ternyata masih tertanggung dan akhirnya ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF). Sedangkan gugatan kami *a quo*, mempermasalahkan wanprestasi atas dasar akad murabahah antara Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat sebagai *Shahib al-mal* sehingga sangatlah tidak tepat apabila kami menggugat lagi PT. AGYA KARYA MANDIRI selaku Tergugat di Perkara Ekonomi Syariah sedangkan PT. AGYA KARYA MANDIRI bukanlah subyek dalam perjanjian Akad Murabahah. Hal ini didasarkan Pasal 46 KHES yang menegaskan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. PT. AGYA KARYA MANDIRI bukanlah subyek sesuai Akta Akad Murabahah Nomor 29 dibuat di

Hlm 49 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 (Pasal 1 angka 1 KHES). Jadi bagaimana mungkin menarik PT. AGYA KARYA MANDIRI sebagai Tergugat dalam sengketa ekonomi syariah antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, argumentasi Tergugathanyalah mencari-cari dalih berkelit dari tanggungjawab akibat wanprestasi atas Akad Murabahah dengan menyatakan seakan-akan gugatan kami mengandung "*plurium litis consortium*." Ibarat orang mau tenggelam, segala hal hanyut mau digapai. Atas dasar itulah, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya-tidaknya eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil kami dalam jawaban atas eksepsi di atas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa kami menolak semua dalih Tergugat kecuali secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam poin 26 jawabannya mengakui Penggugat adalah nasabah pembiayaan Tergugat, yang telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., untuk tujuan pembelian 1 (satu unit) mobil Grand Livina dari PT. AGYA KARYA MANDIRI;
4. Bahwa kami tidak sependapat dengan jawaban Tergugat pada poin 27, poin 28 dan poin 29 sebab Akta Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dibuat sepihak oleh Tergugat yang itu adalah **Klausula Baku** untuk membebaskan Tergugat selaku Pemberi Kuasa dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas risiko dimaksud (*vide* poin 27 Akta Wakalah). **Klausula Baku** yang dirumuskan Tergugat dalam Akad Wakalah (surat kuasa) merupakan peraturan perundang-undangan dan juga suatu pelanggaran pidana. Penjelasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Akad Wakalah (surat kuasa) *a quo*, bertentangan dengan lazimnya pemberian kuasa yang diatur dalam Bab XVI bagian 1 tentang sifat pemberian kuasa` KUHPdata (*bürgerlijke wetboek*), **Pasal 1792** menyebutkan:

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Hlm 50 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Adapun mengenai kuasa khusus, **Pasal 1795** KUHPerdata ditegaskan bahwa:

“pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.”

Berkenaan batasan ruang lingkup kuasa, **Pasal 1797** menyebutkan bahwa:

“Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”.

Disamping itu, **Pasal 467** KHEs menegaskan pula bahwa:

Hak dan kewajiban didalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa;

Pasal 468 KHEs:

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam keudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Merujuk pada norma *a quo*, maka pemberian Kuasa adalah suatu bentuk perikatan yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 19 KHEs yang menyatakan **“Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”** Dengan demikian, Penggugat bertindak sebagai *wakil* (Penerima Kuasa) dan Tergugat bertindak sebagai *muwakkil* (Pemberi Kuasa) dalam Akad Wakalah (surat kuasa), konstruksi hukum demikian, seharusnya tanggungjawab hukumnya berada pada Tergugat(*muwakkil*/Pemberi Kuasa), bukan malah dibebankan kepada Penggugat (*wakil*/Penerima Kuasa) karena ia bertindak hanya berdasarkan “kuasa/mandat” untuk dan atas nama Tergugat(*muwakkil*/Pemberi Kuasa). Tetapi dengan **Klausula Baku** dalam Akad Wakalah (surat kuasa) sepihak Tergugat menyodorkan kepada Penggugat untuk ditandatangani yang didalamnya membebaskan Tergugatselaku Pemberi Kuasa dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas risiko dimaksud. Praktik **Klausula Baku** seperti ini telah dilarang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Hlm 51 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) sebagai berikut:

Pasal 1 angka (10) UU Perlindungan Konsumen

"Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (3) dan (4) UU Perlindungan Konsumen

"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

Ketentuan *a quo*, bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur "Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal. Adapun yang dimaksud '**sebab yang halal**' diatur oleh Pasal

Hlm 52 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1337 “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” jo. Pasal 21 huruf (k) KHES “sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.” Atas dasar itulah, Akad Wakalah (surat kuasa) yang dibuat sepihak Tergugat dengan mencantumkan **Klausula Baku** yang berisi pengalihan tanggungjawab hukum kepada Penggugat (*wakil*/Penerima Kuasa) melanggar hukum (**Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Konsumen**) dan Klausula Baku tersebut batal demi hukum (**Pasal 18 ayat 3 Perlindungan Konsumen**). Tergugat selaku pelaku usaha dibidang perbankan syariah yang mencatumkan **Klausula Baku** berakibat terancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), disamping itu, Tergugat selaku pelaku usaha dibidang perbankan syariah dapat dikenakan sanksi tambahan berupa (1) pengumuman keputusan hakim, (2) pembayaran ganti rugi; (3) pencabutan izin usaha. Dengan demikian, Akad Wakalah yang berisi **Klausula Baku** tersebut tidak memenuhi syarat ‘sebab yang halal’ Pasal 1320 KUHPerdara karena **Klausula Baku** pengalihan tanggungjawab hukum dari Tergugat (pemberi kuasa) kepada Penggugat (penerima kuasa) merupakan suatu sebab yang terlarang, bertentangan dengan Undang-undang, dan haram menurut hukum syariah. Oleh karena itu, sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum.

4.2. Bahwa kami tidak sependapat dengan poin 29 Jawaban Tergugat yang menguraikan pada pokoknya Akta Akad Murabahah Nomor 29 dibuat di Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH tanggal 19 Juni 2013 merupakan akta yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara. Sebab Akta Akad Murabahah Nomor 29 dibuat di Notaris MUHAMMAD ANSHAR BASINU, SH *a quo*, malah justru

Hlm 53 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



bertentangan dengan 'sebab yang halal' Pasal 1320 KUHPerdata. Terkait Klausula Risiko dalam Pasal 18 Akta Akad Murabahah menyebutkan intinya bahwa: (1) nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas resiko dimaksud; (2) dikemudian hari diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan/masalah apapun yang menyangkut obyek akad dan/atau pelaksanaan akad jual beli obyek akad jual beli yang mana seluruh atau sebagian dibiayai dengan pembiayaan Murabahah ini, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah; (3) Adanya masalah yang timbul tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada Bank sesuai akad, termasuk namun tidak terbatas pada membayar angsuran; (4) Bank tidak bertanggungjawab terhadap penyelesaian surat/dokumen atas obyek akad yang dibeli dengan akad ini. Termasuk surat-surat lainnya yang menjadi tanggungjawab pemasok." Menunjukkan bahwa Klausula risiko *a quo*, membebaskan risiko sepenuhnya menjadi tanggungan nasabah sepihak dan membebaskan Tergugat dari risiko apapun yang disebutkan diatas. Klausula ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 42 jo. Pasal 43 KHES yang menegaskan bahwa: "kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko" (Pasal 42) jo. "kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan." (Pasal 43 ayat 2);

Merujuk pada norma tersebut, pembiayaan *Al Murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian timbal balik yang saling menguntungkan dan pengembaliannya dilakukan secara angsur. maka seharusnya risiko atau kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dipikul

Hlm 54 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



oleh yang meminjamkan *in casu* Tergugat. Selain itu, klausul risiko *a quo* melanggar (1) **asas akad taswiyah (kesetaraan)** yakni para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. (Pasal 21 huruf (f) KHES); (2) melanggar **asas akad taisir (kemudahan)** yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan serta bertentangan dengan kesepakatan. (Pasal 21 huruf (i) KHES); (3) melanggar **asas saling mengutungkan** yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. (Pasal 21 huruf (e) KHES) sehingga Akad Murabahah tidak dapat berlaku sebagai nash syariah Penggugat dengan Tergugat (Pasal 44 KHES);

Lebih lanjut, Klausula risiko *a quo* juga merupakan bentuk **Klausula Baku** yang berisi pengalihan risiko semata-mata kepada Penggugat dan membebaskan risiko tersebut dari Tergugat. Hal itu sebagaimana telah diuraikan pada poin 9.1 diatas ialah suatu sebab yang terlarang, bertentangan dengan Undang-undang, dan haram menurut hukum syariah. Sebab yang terlarang menyebabkan Akad Murabahah tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

6. Bahwa kami tidak sependapat dengan jawaban Tergugat yang menyatakan "Tergugat telah memenuhi prestasinya dengan merealisasikan pembiayaan kepada Penggugat..." dan "hutang Penggugat yang timbul berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 telah dilunasi Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016 sehingga hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat menjadi berakhir dan hapus" sebab, Akad Murabahah sebagai suatu Akad Ekonomi Syariah melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku *Shahib al-mal* berdasarkan prinsip syariah. Atas dasar itulah, pelunasan utang Penggugat atas pembiayaan Murabahah

Hlm 55 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 (**Lihat Bukti P-05 Terlampir**) seyogyanya dimaknai sebagai pelaksanaan **asas itikad baik** oleh Penggugat atas kewajiban (prestasi) yang timbul dari Akad Murabahah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat belum memenuhi kewajiban (prestasinya) kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sampai saat ini belum menerima dan menikmati haknya yang lahir atas Akad Murabahah dengan Tergugat. Penggugat yang beritikad baik oleh hukum dijamin dan dilindungi **Pasal 1338 ayat (3) "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."** jo. **Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara**. Hal itu juga diperkuat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958** menegaskan bahwa "**pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.**" jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982** lebih menegaskan "**pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.**" Sedangkan Tergugatseharusnya telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena sampai saat ini belum menjalankan kewajiban (prestasinya) dan/atau mengganti kerugian akibat tidak dipenuhinya hak kepada Penggugat. Selain itu, Tindakan wanprestasi Tergugat diatur berdasarkan Pasal 36 huruf (b) atau huruf (c) KHES yaitu: **Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya: (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan atau (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.** Oleh Karena obyek akad yang diperjanjikan dan menjadi hak Penggugat tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam Akad, maka Tergugat sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dalam transaksi jual-beli Akad Murabahah. Akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat *quo*, menurut **Pasal 1266, Pasal 1236, 1237, Pasal 1243, Pasal 1244**, jo. **Pasal 1246 KUHPerdara** sehingga Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos ganti rugi baik materil maupun immateril kepada Tergugat perikatan untuk memberikan

Hlm 56 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (**Pasal 1236 jo. Pasal 1243 KUHPerdara**). Selain itu, Sejak Tergugat wanprestasi, risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan Tergugat (**Pasal 1237 KUHPerdara**) dan Kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan **Pasal 1266 KUHPerdara**, Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Hal itu ditegaskan juga oleh Pasal 38 KHEs bahwa "pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi (a) membayar ganti rugi; (b) pembatalan akad; (c) peralihan risiko; (d) denda; dan/atau (e) membayar biaya perkara.

7. Bahwa dalih Tergugat pada poin-poin jawabannya selebihnya hanyalah pengulangan-pengulangan dari poin-poin yang telah Penggugatanggapi, sehingga Penggugat tidak lagi menanggapi selebihnya tapi kami akan hadirkan bukti-bukti pada tahap pembuktian untuk mengkonfirmasi dalil gugatan kami dan membantah dan menggugurkan argumentasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hlm 57 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat menyampaikan Duplik tertulis pada tanggal 10 September 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 2 halaman 1-4 replik** yang pada pokoknya menyatakan, eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat patut ditolak karena didasarkan pada perjanjian yang telah berakhir berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, sebagai dalil yang keliru, tidak sistematis dan kurang lengkap, karena menurut Penggugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah wanprestasinya Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang disebabkan karena obyek akad yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 tidak sesuai dengan apa yang Penggugat peroleh dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**.

2. Berdasarkan dalil Replik Penggugat tersebut diatas, terbukti justru Penggugat lah yang telah salah dan keliru dalam menafsirkan eksepsi Tergugat *quo*. Bila Penggugat mau memeriksa secara seksama, maka akan Penggugat ketahui bahwa eksepsi Tergugat bukanlah berkaitan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan berkaitan dengan syarat materil dan syarat formil suatu gugatan dimana terdapat ketidak-jelasan dan pertentangan (*obscur libel*) antara posita Penggugat **butir 5 halaman 4 gugatan** dengan petitum Penggugat **butir 4 dan 2 halaman 10 gugatan** yang berbunyi sebagai berikut:

Posita **butir 5 halaman 4 gugatan** berbunyi:

"Bahwa utang Penggugat atas pembiayaan Murabahah oleh Tergugat diatas, telah Penggugat lunaskan berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang menerangkan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut diatas telah lunas pada tanggal 17 Mei 2016 (Lihat Bukti P-05 Terlampir)".

Petitum **butir 2 halaman 10** berbunyi:

Hlm 58 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tersebut diatas tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

Petitum **butir 4 halaman 10** berbunyi:

"Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Tergugattelah melakukan wanprestasi akad murabahah".

3. Bahwa petitum butir 2 halaman 10 gugatan Penggugat yang meminta kepada pengadilan untuk menyatakan tidak sah/batalnya Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 ("Akad Pembiayaan") karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jelas merupakan dalil yang sangat kabur (obscuur libel) dan bertentangan dengan adanya fakta dimana Penggugat mengakui telah melakukan pelunasan atas kewajibannya yang timbul berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut. Bahwa menggugat pembatalan/batalnya suatu perjanjian/Akad Pembiayaan yang telah dilunasi sendiri oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang cacat materiil.

4. Bahwa jika Penggugat berpendapat, Akad Pembiayaan tersebut sebagai akad yang tidak sah/batal, maka seharusnya Penggugat tidak perlu melakukan pelunasan, karena akad yang batal demi hukum (karena melanggar peraturan perundang-undangan) menyebabkan berakhirnya seluruh kewajiban Penggugat atau sedari awal tidak pernah ada kewajiban Penggugat kepada Tergugat(null and void**), sehingga tidak perlu lagi Penggugat melakukan pelunasan kewajibannya kepada Tergugat.**

5. Namun, oleh karena Penggugat tetap melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat hingga lunas pada tanggal 17 Mei 2016, membuktikan bahwa Akad Pembiayaan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan akad yang diakui sah oleh Penggugat. Dengan kata lain, perbuatan Penggugat yang melakukan pelunasan kewajibannya tersebut harus dianggap sebagai **pengakuan diam-diam dari Penggugat mengenai sahnya Akad Pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat.**

6. Hal ini dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No.2178 K/Pdt/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan antara lain:

Hlm 59 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, **kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti** transaksi-transaksi pemesanan barang, **pembayaran** dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (vide Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006; **“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas** (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara).”

7. Bahwa pengakuan diam-diam dari Penggugat dengan melunasi kewajibannya kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Akad Pembiayaan sudah menjadi bukti yang cukup tentang sahnya Akad Pembiayaan tersebut, sehingga gugatan Penggugat yang meminta pembatalan Akad Pembiayaan setelah dilunasinya kewajiban Penggugat kepada Tergugat, merupakan suatu petitum yang daluarsa dan tidak jelas dasar hukumnya (obscuur libel), oleh sebab itu patut untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan.

8. Bahwa demikian juga dengan petitum **butir 4 halaman 10 gugatan**, dimana Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Akad Pembiayaan setelah Penggugat melakukan pelunasan kewajibannya kepada Tergugat juga merupakan dalil yang sangat kabur (obscuur libel).

9. Bahwa sekiranya, Penggugat benar-benar merasa dirugikan oleh Tergugat akibat wanprestasinya Tergugat dalam memenuhi kewajiban Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan, maka tentunya Penggugat tidak perlu melakukan pelunasan kewajibannya kepada Tergugat, melainkan Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan wanprestasi kepada

Hlm 60 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatsejak Penggugat merasa adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugattersebut.

10.Bahwa faktanya, gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tahun 2017 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ternate dengan registrasi perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte., dan dilanjutkan dengan gugatan perkara yang di register dengan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., senyatanya tidak ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi diajukan Penggugat terhadap **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**

11.Bahwa meskipun Tergugat juga dijadikan pihak dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., akan tetapi kedudukan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang dituntut untuk dinyatakan wanprestasi oleh Penggugat, melainkan hanya ditempatkan sebagai Turut Tergugatsemata guna melengkapi gugatan Penggugat kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**

12.Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka telah cukup bukti terjadinya cacat formil dan cacat materil dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat *aquo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena petitum **butir 2 dan 4 halaman 10 gugatan** Pengugat bertentangan dan bersumber pada Akad/Perjanjian yang sudah berakhir/hapus karena pelunasan yang dilakukan Penggugat (*vide* Pasal 1381 KUHPerdara) sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita **butir 5 halaman 4 gugatan.**

13.Adapun mengenai dalil butir 2 Replik Penggugat selebihnya yang tidak Tergugattanggapi dalam eksepsi ini juga harus ditolak, karena sudah menyangkut pokok perkara, yang akan Tergugattanggapi dalam bahasan pokok perkara dibawah ini.

14.Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 3 halaman 4-9 replik** yang pada pokoknya menyatakan bahwa subtansi gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* adalah berbeda dengan subtansi gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang telah diputus hingga tahap Kasasi berdasarkan putusan Nomor: 3433 K/Pdt/2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Dimana menurut Penggugat, subtansi gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., adalah perbuatan **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD**

Hlm 61 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") yang menyerahkan 1 (satu) unit Grand Livina merk Nissan warna merah yang tidak sesuai kesepakatan yang seharusnya yaitu Grand Livina merk Nissan warna putih, tetapi ternyata mobil Grand Livina warna merah merupakan mobil yang bermasalah sehingga Penggugat harus mengembalikan mobil Grand Livina itu dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan substansi gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., adalah Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 sebagai akad ekonomi syariah.

15. Bahwa dalil replik Penggugat tersebut diatas semata-mata merupakan upaya dan cara Penggugat untuk mengaburkan pokok permasalahan yang sesungguhnya, sehingga seolah-olah tidak terjadi **Nebis in Idem** dalam perkara *aquo* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPerdara.

Pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

16. Padahal, apabila Pasal 1917 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* dan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang telah diputus hingga tahap Kasasi berdasarkan putusan Nomor: 3433 K/Pdt/2018 pada tanggal 21 Desember 2018, maka akan didapatkan kesamaan berikut ini:

a. Soal yang di tuntutan sama:

Bahwa baik dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., maupun dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ternyata soal yang dituntut oleh Penggugat adalah sama, yaitu sama-sama mempersoalkan tuntutan ganti rugi untuk memulihkan kerugian yang dialami Penggugat yang disebabkan karena mobil Grand Livina merk Nissan warna merah yang telah diterima Penggugat sebelumnya, harus dikembalikan oleh Penggugat dan sampai saat ini Penggugat masih belum menerima gantinya dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") maupun dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer").

b. Alasan/dalil gugatan yang sama:

Hlm 62 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., maupun dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ternyata menggunakan dalil gugatan yang sama, yaitu:

1) Posita butir 1-3 gugatan, sama-sama mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 24 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cq Kantor Cabang Ternate sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Nissan type Grand Livina warna putih yang dikeluarkan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI**.
- b) Pembiayaan tersebut berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2016.
- c) Bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana surat persetujuan No.009/SP3/BMI/C-TTE/VI/2013.

2) Posita butir 4 gugatan dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., mendalilkan hal sebagai berikut:

Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah direalisasikan untuk membayar lunas harga 1 (satu) unit mobil merk Nisaan type Grand Livina warna putih tersebut kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**.

3) Posita butir 6 gugatan, sama-sama mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pernah menerima mobil dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari yang diperjanjikan, yakni mobil merk Nissan type Grand Livina warna merah.

4) Posita butir 8-9 gugatan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., mendalilkan hal yang sama dengan posita butir 6 gugatan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., sebagai berikut:

Bahwa ternyata mobil merk Nisaan type Grand Livina warna merah yang telah diterima sebelumnya oleh Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** adalah mobil bermasalah sehingga ditarik oleh pihak lain.

Hlm 63 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Posita butir 17 gugatan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., mendalilkan hal yang sama dengan posita butir 13-14 gugatan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., sebagai berikut:
Bahwa hingga saat ini, Penggugat masih belum memperoleh mobil pengganti dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") maupun dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer"), sehingga Penggugat menjadi dirugikan.

c. Diajukan oleh pihak yang sama:

Bahwa baik dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., maupun dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., sama-sama diajukan oleh Penggugat.

d. Terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula:

Bahwa baik dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., maupun dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., gugatan Penggugat telah ditujukan kepada Tergugat dalam hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan pembiayaan sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Nissan type Grand Livina warna putih yang dikeluarkan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** sebagaimana akad pembiayaannya dituangkan dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 ("Akad Pembiayaan") jo. Akad Wakalah No.113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("Akad Wakalah").

17. Bahwa meskipun dalam posita **butir 3.1 halaman 5 replik**, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., adalah Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 sebagai akad ekonomi syariah, akan tetapi telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa inti gugatan Penggugat terhadap Tergugat masih tetap mengacu pada obyek Akad Pembiayaan Murabahahnya yakni berupa pembelian **1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina dari PT AGYA KARYA MANDIRI**, yang mana juga telah menjadi dasar gugatan Penggugat kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Nomor: 3433 K/Pdt/2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena **Nebis in Idem** vide Pasal 1917 KUHPerdara.

Hlm 64 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



18. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* semakin terbukti melanggar asas ***Nebis in Idem*** melalui pengakuan Penggugat dalam posita **butir 7-8 halaman 4-5 gugatan**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa persoalan tersebut oleh Penggugat kemudian telah menggugat di Pengadilan Negeri Ternate dan telah mengeluarkan putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 2 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan pengakuan berhutang oleh TergugatII (MUHAMMAD MUHIDIN, SE) yang dibuat dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum TergugatI (PT AGYA KARYA MANDIRI), TergugatII (MUHAMMAD MUHIDIN, SE) dan TergugatIII (RAHIM YASIM, SH) telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TergugatI dan TergugatII untuk membayar kerugian materil berupa uang tunai sebesar Rp.260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim."

"Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 2 April 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.14/PDT/2018/PT.TTE tanggal 10 Juli 2018 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 dinyatakan bahwa, "... terhadap petitum angka 7 yang menuntut agar PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, bahwa PT Bank Muamalat sebagai Turut Tergugat yang terkait dengan perkara ini patut tunduk terhadap putusan in casu, dengan demikian terhadap petitum angka 7 patut dikabulkan." (Lihat Bukti P-07 terlampir). Dengan demikian, Tergugatin casu PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate turut diputuskan ikut bertanggung jawab atas perkara tersebut."

Hlm 65 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



19. Berdasarkan posita **butir 7-8 halaman 4-5 gugatan** perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., diatas, sangat jelas faktanya bahwa persoalan yang diajukan Penggugat baik dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* dengan persoalan dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018 adalah persoalan yang sama. sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., terbukti melanggar asas ***Nebis in Idem*** dengan meminta Tergugat ikut bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan **PT AGYA KARYA MANDIRI dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, yang wanprestasi kepada Penggugat karena hingga saat ini masih belum memberikan mobil pengganti atas mobil merk Nissan type Grand Livina warna merah yang telah ditarik pihak lain (pihak ketiga).

20. Bahwa berdasarkan pada putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018, seharusnya Penggugat sudah dapat memintakan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan memperoleh pembayaran ganti rugi dari PT AGYA KARYA MANDIRI dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE., sehingga kerugian Penggugat atas tidak dapat menikmati/menggunakan mobil merk Nissan Grand Livina yang telah ditarik oleh pihak ketiga, dapat menjadi terpulihkan dan tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Penggugat atas pokok perkara *aquo*.

21. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada **halaman 440** paragraf pertama menjelaskan bahwa:

"meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Intisari dari ketentuan tersebut mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Hlm 66 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”

22. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada **halaman 441** menyatakan bahwa:

“tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem.”

23. Bahwa unsur-unsur yang berlaku kumulatif dan wajib dipenuhi agar suatu putusan dapat melekat ***Nebis in Idem*** sebagaimana dimaksud M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” adalah sebagai berikut:

- a. **Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya**, yang berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, bisa diajukan oleh pihak Penggugat atau Tergugat.
- b. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap**, yang terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdata dimana selama putusan terdahulu belum berkekuatan hukum tetap, ***Nebis in Idem*** belum melekat;
- c. **Subyek atau pihak yang berperkara sama**, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- d. **Objek gugatan sama**, dimana objek gugatan dalam perkara terdahulu (yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap) dengan perkara gugatan baru yang diajukan belakangan adalah sama.

24. Bahwa merujuk unsur-unsur putusan ***Nebis in Idem*** sebagaimana tersebut diatas, Tergugatberpandangan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* terhadap telah memenuhi ***Nebis in Idem*** terhadap putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tersebut, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hlm 67 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Gugatan Penggugat adalah mengenai 1 (satu) unit mobil Merk Grand Livina yang dibeli melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 sebagai akad ekonomi syariah namun mobil Merk Grand Livina tersebut tidak dapat dinikmati secara penuh oleh Tergugat karena perbuatan melawan hukum/wanprestasinya **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, dimana persoalan kerugian Penggugat atas hal tersebut sudah pernah diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte.

b. Perkara perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht) merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 9 April 2018 jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., tanggal 10 Juli 2018 jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018;

c. Pihak yang berperkara dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., sama dengan pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yakni: DWI ANDRI PRASETYO (sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte dan dalam perkara perdata Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini), dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (sebagai Turut Tergugatdalam perkara perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte dan sebagai Tergugatdalam perkara perdata Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini);

d. Obyek gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., yakni mengenai ganti rugi atas tidak dapat dinikmatinya 1 (satu) unit mobil Merk Grand Livina yang menjadi objek Akad Pembiayaan Murabahah karena perbuatan/kesalahan **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer"), dimana ganti rugi atas kerugian Penggugat itu sudah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 9 April 2018 jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., tanggal 10 Juli 2018 jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat.

Hlm 68 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 9 April 2018 jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., tanggal 10 Juli 2018 jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) maka berlakulah asas ***Nebis in Idem*** terhadap gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini. Untuk itu sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

26. Bahwa mengenai dalil **butir 3.2 halaman 6-9 replik** Penggugat yang tidak Tergugatanggapi dalam eksepsi ini juga harus ditolak, karena sudah menyangkut pokok perkara dan akan Tergugat tanggapikan dalam bahasan pokok perkara dibawah ini.

27. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 4 halaman 9 replik** yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., bukan gugatan yang prematur meskipun belum meminta pelaksanaan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., karena kedua sengketa tersebut merupakan sengketa yang berbeda yurisdiksinya antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.

28. Bahwa meskipun perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., diajukan kepada Pengadilan Agama dan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., diajukan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi telah terbukti bahwa persoalan yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam kedua perkara tersebut merupakan persoalan yang sama, yaitu sama-sama mempersoalkan kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang bersepakat dengan **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") untuk menerima 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Grand Livina berwarna merah sebagai pengganti mobil merk Nissan type Grand Livina berwarna putih yang diperjanjikan sebelumnya, dan kemudian ternyata mobil Grand Livina berwarna merah tersebut merupakan mobil bermasalah hingga ditarik oleh pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat menikmati mobil Grand Livina yang telah dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat melalui Akta Akad Pembiayaan Murabahah NO.29 tanggal 19 Juni 2013 sebagai akad ekonomi syariah.

29. Bahwa samanya persoalan dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., dengan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte.,

Hlm 69 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas telah diakui oleh Penggugat dalam posita **butir 7-8 halaman 4-5 gugatan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa persoalan tersebut oleh Penggugat kemudian telah menggugat di Pengadilan Negeri Ternate dan telah mengeluarkan putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 2 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut....”

30. Bahwa oleh karena persoalan Penggugat itu telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, *in casu* Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018, maka sudah seharusnya Penggugat meminta pelaksanaan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., terlebih dahulu guna memulihkan kerugiannya yang timbul dari persoalan tersebut diatas sesuai Pasal 206 sd. Pasal 224 RBG tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Bahwa sekiranya, kerugian Penggugat telah terpulihkan, dengan adanya pembayaran ganti kerugian dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan/atau **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, maka dapat dipastikan, sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Penggugat.

31. Akan tetapi, hingga saat ini, baik melalui dalil gugatan dan repliknya maupun dari bukti-bukti dipersidangan, ternyata Penggugat belum meminta pelaksanaan putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., jo. Nomor: 14/PDT/2018/PT.TTE., jo. Nomor: 3433 K/Pdt/2018, sehingga sudah terbukti pula gugatan Penggugat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., merupakan gugatan yang prematur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

32. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 5 halaman 9-10 replik** yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., adalah mempermasalahkan wanprestasinya Tergugatatas dasar Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 sebagai akad ekonomi syariah (“Akad Pembiayaan”), sehingga tidaklah tepat untuk menggugat **PT AGYA KARYA MANDIRI** yang bukan merupakan pihak/subyek dalam Akad Pembiayaan.

33. Bahwa meskipun **PT AGYA KARYA MANDIRI** bukan merupakan pihak/subyek dalam Akad Pembiayaan, namun Penggugat tidak dapat menyangkal bahwa obyek Akad Pembiayaan adalah berupa 1 (satu) unit

Hlm 70 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Grand Livina yang dibeli dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** dengan menggunakan fasilitas pembiayaan Tergugat. Hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat melalui posita **butir 1 halaman 2 dan butir 6 dan 7 halaman 4 gugatan**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang/obyek a (satu) unit Mobil Grand Livina 1.5 (XV) M/T Tahun 2013 warna putih dengan Nomor rangka: MHBG1CG1FDJ-122009, Nomor Mesin: HR15-996353B kepada Tergugat yang dikeluarkan oleh PT AGYA KARYA MANDIRI tanggal 3 Juni 2013."

"Bahwa setelah pembayaran dilakukan, obyek akad aquo yang disepakati sampai gugatan ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia belum berada ditangan Penggugat. PT AGYA KARYA MANDIRI pernah menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) uniy mobil Nissan Grand Livina bewarna merah namun ternyata mobil yang diserahkan tersebut adalah mobil bermasalah dan atas nama orang lain. Mobil Nissan Grand Livina bewarna merah tersebut kemudian ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) sebab kendaraan tersebut ternyata masih bertanggung dan akhirnya ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF)."

"Bahwa persoalan tersebut oleh Penggugat kemudian telah menggugat di Pengadilan Negeri Ternate dan telah mengeluarkan putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tanggal 2 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut..."

34. Bahwa adapun mengenai alasan kenapa Penggugat bersedia menerima 1 (satu) unit mobil Grand Livina bewarna merah dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** (bukan warna putih sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya) dapat dilihat dari posita **angka 6 halaman 4 gugatan** yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa, pada bulan Juni 2013 setelah diketahui mobil in casu belum diterima Penggugat, saudara Gazali (adik MUHAMMAD MUHIDIN/TergugatII) **menghubungi Penggugat untuk menawarkan pergantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni bewarna merah.**"*

Hlm 71 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa atas penawaran dari GAZALI (adik **MUHAMMAD MUHIDIN** Pemilik Dealer **PT AGYA KARYA MANDIRI**) tersebut, sesungguhnya **Penggugat mempunyai hak bebas untuk memilih (hak khiyar)**, apakah akan **“menerima”** atau **“menolak”** penawaran yang disampaikan pihak **PT AGYA KARYA MANDIRI**. Akan tetapi faktanya, terbukti Penggugat tidak menyatakan keberatan atau penolakannya kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** dan malah meminta konfirmasi kepada **Tergugat**, mengenai apakah diperkenankan untuk terjadi perubahan spesifikasi warna mobil dari yang semula putih menjadi merah.

36. Berdasarkan fakta diatas, maka jelas bahwa persoalan kerugian yang dialami Penggugat tidak terlepas dari perbuatan materil **PT AGYA KARYA MANDIRI** yang telah bersepakat dengan Penggugat untuk mengganti/merubah spesifikasi warna mobil Grand Livina yang menjadi obyek Akad Pembiayaan Murabahah dari yang semula putih menjadi merah. Bahwa tanpa adanya kesepakatan perubahan/penggantian spesifikasi warna mobil Grand Livina tersebut maka dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi persoalan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *aquo*.

37. Bahwa peranan **PT AGYA KARYA MANDIRI** mempunyai urgensi untuk membuktikan asal-usul terjadinya perubahan spesifikasi warna mobil Grand Livina yang diterima oleh Penggugat, hingga timbul permasalahan ditariknya mobil Grand Livina itu oleh pihak lain, serta upaya yang telah dilakukan **PT AGYA KARYA MANDIRI** dalam memulihkan kerugian Penggugat, termasuk dalam pelaksanaan putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI** untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam hal **PT AGYA KARYA MANDIRI** telah memulihkan/membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat berdasarkan putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., maka secara hukum telah terbukti tidak lagi ada kerugian yang dialami Penggugat.

38. Oleh karena terbukti Penggugat tidak mengikutsertakan **PT AGYA KARYA MANIDRI** sebagai pihak dalam perkara gugatan *aquo*, maka secara formil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak/tidak lengkapnya pihak yang digugat.

DALAM POKOK PERKARA

Hlm 72 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



39. Bahwa Tergugat mohon agar semua bantahan Tergugat dalam eksepsi diatas menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dan Duplik Tergugat dalam pokok perkara ini.

40. Bahwa **Tergugat** secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat** serta terbukti kebenarannya menurut hukum.

41. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 9 halaman 10-12 replik** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akad Wakalah No.113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 adalah klausula baku yang melanggar undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Penggugat berikut:

"....sebab Akad Wakalah No.113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dibuat sepihak oleh Tergugat yang itu adalah Klausula Baku untuk membebaskan Tergugat selaku Pemberi Kuasa dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas risiko dimaksud (vide poin 27 Akta Wakalah). Klausula Baku yang dirumuskan Tergugat dalam Akad Wakalah (surat kuasa) merupakan peraturan perundang-undangan dan juga suatu pelanggaran pidana..."

42. Bahwa sebelum menanggapi dalil Penggugat pada **butir 9 halaman 10-12 replik** diatas, dengan ini Tergugat **MOHON AKTA**, bahwa senyatanya Penggugat tidak membantah telah menerima dan menandatangani Akad Wakalah No.113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ("**Akad Wakalah**"). Dengan demikian, Akad Wakalah tersebut harus dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat dan menimbulkan kekuatan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1875 KUHP data.

Pasal 1875 KUHP data

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka."

43. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dalil Penggugat pada **butir 9 halaman 10-12 replik** diatas, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat

Hlm 73 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penafsiran Penggugat semata yang dibuat oleh Penggugat untuk hanya sekedar membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *quo* yang sesungguhnya telah terbukti cacat materil dan cacat formil sebagaimana Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi dalam Jawaban dan Duplik Tergugata*quo*, sehingga sangat patut gugatan Penggugat ini untuk ditolak seluruhnya.

44. Mohon menjadi periksa kembali bagi Penggugat, bahwa penggunaan Akad Wakalah dalam pemberian pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2019 adalah diperbolehkan berdasarkan ketetapan pertama butir 9 Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ("Fatwa 04/2000") jo. Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah ("Fatwa 10/2000") jo. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ("KHES") yang menyebutkan sebagai berikut:

Ketetapan pertama butir 9 Fatwa 04/2000:

"Jika bank hendak mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Pertimbangan butir a Fatwa 10/2000:

"Akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan."

Ketetapan kedua butir 3 Fatwa 10/2000 mengenai Rukun dan Syarat Wakalah:

"Hal-hal yang diwakilkan (a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, (b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, (c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam."

Pasal 1 angka 19 KHES:

"Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu."

Pasal 457 ayat (4) KHES:

"Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa."

45. Bahwa pemberian Akad Wakalah itu selain diperbolehkan menurut ketetapan pertama butir 9 Fatwa 04/2000 jo. Fatwa 10/2000 jo. KHES, juga dimaksudkan untuk memudahkan Penggugat dalam memperoleh 1

Hlm 74 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil Grand Livina warna putih yang sesuai dengan keinginan Penggugat sendiri. Hal ini dilakukan guna memenuhi asas akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i KHES tentang *taisir* (kemudahan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Akad dilakukan berdasarkan asas taisir/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.”

46. Bahwa klausula yang dicantumkan dalam Akad Wakalah, berupa pemberian kekuasaan untuk **“melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik Obyek Akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas Obyek Akad”**, adalah merupakan hal-hal yang memenuhi ketentuan kedua butir 3 Fatwa 10/2000 karena hal tersebut telah dipahami dengan jelas oleh Penggugat sebagai penerima kuasa, dan hal yang dikuasakan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam serta merupakan hal yang sepatutnya untuk diwakilkan kepada penerima kuasa sebagai orang yang akan mewakili Tergugat dalam membeli 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**.

47. Adapun klausula selanjutnya di dalam Akad Wakalah yang menyebutkan **“PENERIMA KUASA berjanji dan dengan ini membebaskan PEMBERI KUASA dari risiko cacat maupun ketidaksesuaian Obyek Akad yang telah dipilih/ditentukan oleh PENERIMA KUASA dan juga dari segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apapun atas risiko dimaksud, dan PENERIMA KUASA tidak akan membatalkan pembiayaan Murabahah dengan alasan cacatnya Obyek Akad maupun ketidaksesuaian Obyek Akad maupun dokumen yang terkait dengannya”** bukanlah merupakan klausula pengalihan tanggung jawab sebagaimana ditafsirkan Penggugat dalam dalil **butir 9 halaman 10-12 replik** Penggugat diatas, melainkan hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan dalam praktek sehari-hari (*notoire feiten*), dimana pihak yang menyatakan kesediannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik maupun bukti-bukti surat kepemilikan atas pembelian 1 (satu) unit mobil, juga harus mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Pemberi Kuasa. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1800, Pasal 1801 dan Pasal 1802 KUHPerdara.

Pasal 1800 KUHPerdara:

Hlm 75 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



*"Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya **dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu**. Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya."*

Pasal 1801 KUHPerdata:

*"Penerima kuasa tidak hanya **bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya**. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah."*

Pasal 1802 KUHPerdata:

*"Penerima kuasa **wajib memberi laporan pertanggung jawaban kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa**."*

48. Bahwa sesuai asas akad yang ditetapkan dalam Pasal 21 huruf a KHES, maka sebagai pihak dalam Akad Wakalah, sebelum menandatangani Akad Wakalah yang memuat klausula-klausula tersebut diatas, secara hukum Penggugat mempunyai kehendak bebas (terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain) untuk **memilih (hak khiiyar), apakah akan "menerima" atau "menolak" Akad Wakalah** yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

49. Bahwa faktanya, dalam penerimaan Akad Wakalah tersebut, Penggugat sama sekali tidak menolak dan bahkan secara sukarela telah menyetujui seluruh klausula-klausula tersebut dengan menandatangani Akad Wakalah dan melaksanakan Akad Wakalah itu dengan membeli 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam posita **butir 4, 6 dan 7 gugatan** Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (vide salinan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., halaman 4) yang menyebutkan sebagai berikut:

Hlm 76 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



*"Bahwa kemudian **Penggugat melakukan pembayaran mobil in casu kepada TergugatI** dengan beberapa tahapan, yaitu:*

- *Penggugat menyetor langsung ke rekening TergugatI di Bank Danamon uang sejumlah Rp.181.000.000,-*
- *Kemudian sisa uang milik Penggugat di TergugatII sebesar Rp.50.000.000,- ditambahkan oleh TergugatII kepada TergugatI, sehingga uang untuk pembelian mobil in casu sudah sesuai dengan harga pembelian sebesar Rp.231.000.000,-"*

*"Bahwa pada bulan Juni 2013, setelah diketahui mobil in casu belum diterima Penggugat, **saudara GAZALI (adik MUHAMMAD MUHIDIN/TergugatII) menghubungi Penggugat untuk menawarkan penggantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni bewarna merah."***

*"Bahwa setelah mengkonfirmasi ke PT Bank Muamalat Indonesia Cq Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate terkait penggantian mobil tersebut dan disetujui oleh pihak PT Bank Muamalat Indonesia Cq Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate, maka **Penggugat menerima mobil tersebut pada bulan Juli 2013."***

50.Bahwa karena Penggugat tidak menolak Akad Wakalah tersebut, maka berdasarkan Pasal 457 ayat (4) KHEs jo. Pasal 1793 KUHPdata, Akad Wakalah harus dinyatakan sah dan mengikat kepada Penggugat. Apalagi telah terbukti fakta hukumnya berdasarkan dalil posita **butir 4, 6 dan 7 gugatan** Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., diatas, **Penggugat senyatanya telah melaksanakan pembelian dan menerima 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari PT AGYA KARYA MANDIRI.**

Pasal 1793 KUHPdata:

*"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu **akta umum**, dengan suatu **surat di bawah tangan** bahkan dengan **sepucuk surat** ataupun dengan **lisan**. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan **disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa."***

51.Bahwa Tergugat juga menolak tegas penafsiran Penggugat terhadap ketentuan Pasal 1792, Pasal 1795 dan Pasal 1797 KUHPdata jo. Pasal 21, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 467 dan Pasal 468 KHEs jo. Pasal 1 angka 10, Pasal 18, Pasal 62 dan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, karena Penggugat **telah salah/keliru dalam menafsirkan Pasal-pasal**

Hlm 77 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



KUHPerdata dan Pasal-pasal KHES serta Pasal-pasal UU Perlindungan Konsumen tersebut dengan menyatakan dan menuduh adanya peralihan tanggung jawab hukum Pemberi Kuasa yang dibebankan kepada Penggugat dan merugikan Penggugat, karena pada faktanya:

- a. Pemberian kuasa oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akad Wakalah, dimaksudkan untuk mencari, membayar dan menerima barang yang akan menjadi obyek akad Murabahah *in casu* 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, dan Penggugat telah menerima obyek akad Murabahah tersebut dari PT AGYA KARYA MANDIRI.
- b. Penggugat dan Tergugat pada faktanya telah menandatangani Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 dihadapan notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH ("Akad Pembiayaan") dimana Tergugat setuju memberikan pembiayaan murabahah kepada Penggugat untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI.** Dengan telah ditandatanganinya Akad Pembiayaan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka telah sah obyek akad, yakni 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang diterima Penggugat dari PT AGYA KARYA MANDIRI beralih menjadi milik Penggugat dan Penggugat senyatanya telah pula memanfaatkan obyek akad Murabahah tersebut.

52. Berdasar hal-hal yang disampaikan diatas, telah jelas terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasar, hanya merupakan penafsiran yang dibuat-buat oleh Penggugat sendiri dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

53. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 10 halaman 13-14 replik**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat karena obyek akad Murabahah yang diperjanjikan dan menjadi hak Penggugat tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam Akad, sehingga Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian.

Hlm 78 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



54. Bahwa sebelum menanggapi dalil Penggugat pada **butir 10 halaman 13-14 replik** diatas, dengan ini Tergugat **MOHON AKTA**, bahwa senyatanya Penggugat tidak membantah telah menerima realisasi dari pelaksanaan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.29 tanggal 19 Juni 2013 ("Akad Pembiayaan") sehingga dengan realisasi Akad Pembiayaan tersebut harga pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina telah dibayar lunas kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI**. Bahwa Penggugat juga tidak membantah dan bahkan telah mengakui menerima 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari **PT AGYA KARYA MANDIRI**. Bahwa Penggugat pun tidak membantah, bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang diterima Penggugat dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** baik yang dinyatakan dalam posita **butir 6 halaman 4 gugatan** perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* adalah obyek yang sama dengan yang didalilkan Penggugat dalam posita **butir 6 & 7 gugatan** Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte. (*vide* salinan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., halaman 4).

55. Bahwa satu-satunya yang dipermasalahkan oleh Penggugat baik dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* maupun dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., adalah mengenai perbedaan warna mobil Grand Livina yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** kepada Penggugat yang semula bewarna putih namun kemudian **PT AGYA KARYA MANDIRI** menawarkan penggantian menjadi bewarna merah dan ternyata mobil Grand Livina bewarna merah tersebut bermasalah sehingga ditarik dari tangan Penggugat oleh pihak lain (pihak ketiga).

56. Bahwa berdasarkan dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam **butir 10 halaman 13-14 replik** ini, justru telah **membuktikan dengan sempurna bahwa gugatan Penggugat *aquo* telah melanggar asas *Nebis in Idem*** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang telah Tergugaturaikan dalam bagian eksepsi diatas. Karena persoalan yang Penggugat permasalahkan dalam gugatan *aquo* telah Penggugat ajukan dalam gugatan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., dan telah memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor: 3433 K/Pdt/2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Dimana **pokok amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum PT AGYA KARYA MANDIRI ("Dealer") dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE ("Pemilik Dealer") untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 260.038.828,- kepada Penggugat, sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., selaku Turut**

Hlm 79 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Tergugat dalam perkara tersebut hanya diperintahkan untuk mematuhi putusan.

57. Mohon perkenan menjadi pemeriksaan kembali bagi Penggugat, pada saat permohonan pembiayaan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013, memang permohonan pembiayaan Penggugat adalah untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih. Namun setelah dilakukan Akad Wakalah pada tanggal 17 Juni 2013, Penggugat telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat, bahwa Penggugat ditawarkan penggantian mobil oleh **PT AGYA KARYA MANDIRI** dari yang semula berwarna putih menjadi warna merah dan atas hal tersebut Penggugat telah menyetujui, serta selanjutnya juga meminta persetujuan kepada Tergugat, mengingat 1 (satu) unit mobil Grand Livina itu menjadi obyek akad Pembiayaan Murabahah Penggugat dengan Tergugat. Untuk membuktikan adanya peristiwa hukum ini, silahkan Penggugat lihat kembali posita **butir 6 dan 7 gugatan** Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (vide salinan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., halaman 4), yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa pada bulan Juni 2013, setelah diketahui mobil in casu belum diterima Penggugat, saudara **GAZALI (adik MUHAMMAD MUHIDIN/TergugatII)** menghubungi Penggugat untuk menawarkan penggantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni berwarna merah."*

*"Bahwa setelah mengkonfirmasi ke PT Bank Muamalat Indonesia Cq Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate terkait penggantian mobil tersebut dan disetujui oleh pihak PT Bank Muamalat Indonesia Cq Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate, maka **Penggugat menerima mobil tersebut pada bulan Juli 2013.**"*

58. Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang diterangkan Penggugat dalam posita **butir 6 dan 7 gugatan** perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., diatas, sangat terang dan jelas pula bahwa penggantian warna pada obyek akad Pembiayaan Murabahah adalah atas dasar kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan **PT AGYA KARYA MANDIRI** yang dikonfirmasi kepada Tergugat, sehingga terbukti tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut.

Hlm 80 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa persoalan timbul atas sebab adanya persetujuan Penggugat atas pergantian warna mobil yang telah disepakati oleh Penggugat dengan **PT AGYA KARYA MANDIRI**. Sekiranya Penggugat menggunakan hak memilih (hak *khiyar*) dengan menolak pergantian warna mobil tersebut, maka tidak akan ada persoalan yang dipermasalahkan Penggugat, baik dalam gugatan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., ataupun dalam gugatan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo*.

60. Sekali lagi, Tergugat tegaskan bahwa pergantian perubahan warna mobil Grand Livina dari semula yang bewarna putih menjadi bewarna merah adalah merupakan hasil kesepakatan Penggugat dengan **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan/atau **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer"). Bahwa jika ternyata kemudian mobil Grand Livina warna merah yang disepakati oleh Penggugat adalah mobil yang bermasalah sehingga ditarik oleh pihak lain (pihak ketiga), maka jelas hal itu berada di luar kekuasaan dan kemampuan Tergugat, karena keberadaan fisik dan bukti-bukti surat kepemilikan seharusnya telah diperiksa oleh Penggugat sendiri berdasarkan kewajiban Penggugat dalam Akad Wakalah.

61. Bahwa sebagai buktinya, Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan/atau **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") sehingga pada tanggal 5 Februari 2016, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") telah membuat Akta Pernyataan No.9 dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia akan segera menyerahkan kendaraan yang dibeli kepada Penggugat berikut dengan dokumen bukti kepemilikannya. Namun karena hingga tahun 2017, **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") masih belum merealisasikan janjinya kepada Penggugat, maka pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") dalam perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 24**"). Oleh karena gugatan tersebut kurang pihak akibat tidak ikut digugatnya **RAHIM YASIM, SH.**, selaku kuasa hukum Penggugat pada waktu itu, yang telah menerima penitipan pembayaran dan jaminan penyelesaian kerugian Penggugat, dari **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.**, maka kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** ("Dealer") dan **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** ("Pemilik Dealer") selaku TergugatI dan TergugatII, dengan menambahkan **RAHIM YASIM, SH.**, selaku TergugatIII dan menyertakan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor:

Hlm 81 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.G/2017/PN.Tte (selanjutnya disebut "**Perkara 63**"). Bahwa baik dalam Perkara 24 maupun dalam Perkara 63 yang mempersoalkan permasalahan pergantian mobil Grand Livina dari semula bewarna putih menjadi bewarna merah yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sama sekali PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., tidak ditempatkan sebagai pihak yang dituntut melainkan hanya sebagai Turut Tergugatguna melengkapi pihak yang dapat memperjelas dan membuat terang duduk persoalan yang sesungguhnya.

62. Berdasar hal-hal yang disampaikan diatas, telah jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo*, masih merupakan persoalan yang sama dengan Perkara 24 dan Perkara 63 yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini memenuhi cacat materil dan cacat formil sebagaimana Tergugat jelaskan dalam bagian eksepsi diatas. Oleh sebab itu sudah cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

63. Bahwa setelah memeriksa seluruh dalil/bantahan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam repliknya, senyatanya tidak ada satupun dalil/bantahan Penggugat terhadap dalil Jawaban Tergugat butir 66-73 yang menolak posita **butir 8 (alinea kedua) halaman 5 gugatan** Penggugat. Untuk itu dengan ini Tergugat **MOHON AKTA**, terhadap segala sesuatu yang tidak dibantah/tidak disangkal oleh Penggugat, berdasarkan adagium di dalam Hukum Acara Perdata, harus dianggap Penggugat telah mengakuinya di depan hakim, dan segala sesuatu yang telah diakui di depan hakim harus dianggap telah terbukti secara sah, lengkap dan sempurna, *vide* Pasal 311 RBG jo. Pasal 1925 KUHPerdata jo. yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 311 RBG:

"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."

Pasal 1925 KUHPerdata:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik

Hlm 82 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Putusan Mahkamah Agung RI No.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971:
“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau **tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti**”.

64. Bahwa Penggugat terbukti telah salah dan keliru dalam menafsirkan keberlakuan amar putusan butir ke 5 dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang “memerintahkan PT Bank Muamalat Indonesia cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) **untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim**”. Bahwa sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., tidak dapat diminta untuk ikut bertanggung jawab dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

65. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, “Turut Tergugat” **dipergunakan bagi orang-orang yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, namun diikuti sertakan sebagai pihak hanya demi lengkapnya suatu gugatan.

66. Oleh karena terbukti Penggugat telah salah dan keliru dalam menjadikan amar putusan butir ke 5 dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., *aquo* maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya.

67. Bahwa dalil/bantahan Penggugat yang selebihnya yang disampaikan dalam repliknya, ternyata hanya mengulang-ulang pernyataan Penggugat dalam gugatan dan tidak ada fakta ataupun bukti serta dasar hukum yang baru yang mampu dikemukakan oleh Penggugat untuk menyangkal dalil Jawaban Tergugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dalil replik Penggugat yang selebihnya itu, ditolak untuk seluruhnya dan dikesampingkan.

68. Sebagaimana telah Tergugat uraikan baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik ini, bahwa sesungguhnya persolahan Penggugat telah diberikan keputusan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., yang telah menghukum **PT AGYA KARYA MANDIRI (“Dealer”) dan MUHAMMAD MUHIDIN, SE (“Pemilik Dealer”)** untuk membayar ganti kerugian materil secara tunai

Hlm 83 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



kepada Penggugat sebesar **Rp.260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)**. Dimana dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., tersebut PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., telah ikut digugat sebagai Turut Tergugat. Bahwa dengan demikian, menjadi tidak berdasar hukum lagi, gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., ini.

69. Bahwa dengan Penggugat tetap mengajukan gugatan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., dengan tuntutan ganti rugi materil sebesar **Rp.267.495.588,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)**, maka terbukti Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik, bahkan sebaliknya justru membuktikan Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad buruk, karena berharap mendapatkan keuntungan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dengan total **Rp.260.038.828,- ditambah Rp.267.495.588,- atau sama dengan Rp.527.534.416,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah)**. Sedangkan kerugian Penggugat hanya berupa harga pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang telah dibayarkan kepada **PT AGYA KARYA MANDIRI** sebesar **Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)** sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita **butir 4 gugatan** Penggugat dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte (*vide* salinan putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte., halaman 4).

70. Oleh karena, gugatan Penggugat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Tte., terbukti didasarkan pada itikad buruk Penggugat yang berharap dapat keuntungan yang lebih banyak melalui gugatan *aquo*, maka demi keadilan dan ketertiban hukum, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa perkara *aquo* untuk mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hlm 84 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat** dan Penggugat dihadapan notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH., adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Akad Wakalah No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat** dan Penggugat adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan bahwa petitum Penggugat yang meminta **Tergugat** untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat perbuatan dari **PT AGYA KARYA MANDIRI** yang merugikan Penggugat adalah tidak berdasar dan ditolak.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan Pendapat Ahli sebagai berikut:

I. ALAT BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Persetujuan Prinsip Pembiayaan, No. 099/ SP3/BMI/ C-TTE/VI /2 013, tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Ternate, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Murabaha, Nomor 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Jawaban atas Pengaduan Pembiayaan di KC Ternate, Nomor 17 9/CVD/BMI/IX/2015, tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Customer Value Center Division, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);

Hlm 85 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akad Wakalah (Surat Kuasa Khusus), No. 113/BMI-TTE /WKLH/ VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, No : 232/TTE-USP/SRT/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda(bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia, Nomor 30 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH, , fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.TTE, tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3433 K/Pdt/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.9);

II. KETERANGAN AHLI

1. **Dr. Syaifuddin,SE, M.El**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen IAIN Ternate, tempat tinggal di Jln.Dufa-Dufa Pantai, Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Memberikan keterangan sesuai bidang keahliannya berdasarkan pertanyaan majelis hakim sebagai berikut:

Hlm 86 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad Murabahah adalah akad jual beli dengan cara menyebutkan harganya; di dalam dunia perbankan akad murabahah mempunyai posisi 80% sekian dari akad yang digunakan dalam produk-produk keuangan perbankan syariah ada 3 jenis akad yang wajib digunakan yaitu: akad murabahah, istisna dan biaya assalam;
- Bahwa akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga barangnya dan menetapkan marginnya atau keuntungan yang telah disepakati;
- Bahwa biaya assalam adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan, jadi pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian;
- Bahwa istisna adalah dengan cara membayar uang muka sebagian kemudian barangnya diserahkan nanti setelah pembayaran;
- Bahwa jika dalam satu (1) akad terdapat 2 nama Notaris yang berbeda, (ini diluar kompetensi saksi), yang penting syarat dan rukun terpenuhi, yaitu ada penjual dan pembeli dan ada barang yang akan diperjual belikan serta ada akad;
- Bahwa akad wakalah adalah pihak yang mewakili (bank) kepada nasabah untuk melakukan pembelian, oleh sebab itu jika terjadi perbedaan warna / pergantian warna yang dilakukan sendiri oleh nasabah maka harus dikonfirmasi kepada pihak bank (muwakil);
- Bahwa akad harus mengandung unsur keadilan dan pihak bank sudah harus menyediakan barang, jadi sebelum akad disepakati tidak persoalan, maka akad tersebut menjadi terikat kedua belah pihak;
- Bahwa asas-asas syariah dalam akad murabahah adalah prinsip keadilan antara penjual dan pembeli;
- Bahwa dalam akad murabahah pihak penjual sudah harus memiliki barang terlebih dahulu (pemilik) yang merupakan syarat sahnya barang yang akan dijual kepada nasabah (pembeli);
- Bahwa akad wakala dibolehkan dalam akad murabahah dan harus sesuai dengan prinsip wakala yaitu kesepakatan;

Hlm 87 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dr.Suwarti,S.H.,M.H**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen UNIKHAIR Ternate, alamat Jln.H.Yusuf Abdurrahman, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah bersumpah memberikan keterangan sesuai bidang keahliannya berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai nasabah /pembeli dan pihak Tergugat (bank Muamalat) sebagai penjual (jual beli mobil) dari warna putih diganti menjadi warna merah dengan merk yang sama Grand Livina. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara mengatur “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; dan menurut pasal 1320 KUHPerdara ada syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu 4 unsur yaitu: (1). Sepakat, (2).Cakap, (3). obyeknya jelas (4). ada klausul yang *halal*. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara, dibolehkannya pergantian warna suatu barang (mobil) dan harus dengan i'tikad baik kedua pihak (persetujuan bersama);
- Bahwa Bank boleh melakukan Pejanjian baku atau Perjanjian sepihak, yang menjadi masalah adalah Bank kelewatan menetapkan Perjanjian Baku dengan memasukan klausula baku yang terlalu tinggi seperti pengalihan resiko;
- Bahwa apabila pembelian mobil melalui akta Notaris Fidusia dan pihak pembeli telah menandatangani akta fidusia tersebut akan tetapi fidusia tersebut belum didaftarkan di Kemenkumham, maka Fidusia tersebut tidak berlaku dan perjanjian tersebut batal demi hukum;

Bahwa untuk menguatkan jawaban atas dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti Surat maupun Pendapat Ahli dan saksi sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Persetujuan Prinsip Pembiayaan, No. 099/SP3/BMI/C-TTE/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat

Hlm 88 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, Tbk Cabang Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi Akad Wakalah (Surat Kuasa Khusus), No. 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Murabaha, Nomor 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.3);
4. Fotokopi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, No : 232/TTE-USP/SRT/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Ternate, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.5);
6. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan, Nomor 9 tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Banding, Nomor 14/PDT/2018/PT.TTE, tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.8);

Hlm 89 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Relaas Pemberitahuan Putusan kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi III, Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte, Nomor 14/PDT/2018/PT Tte, Nomor 3433 K/PDT/2018, , tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, fotokopi diatas fotokopi, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diberi tanda (bukti T.9);

II. KETERANGAN AHLI DAN SAKSI

1. **AKMAL BURHANUDDIN**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah, tempat tinggal di Komplek Pemda DKI Jakarta, Blok Q.4/6, Rt.009 / Rw.002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit - Jakarta Timur. Setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sesuai bidang keahliannya berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Fatwa 04 Dewan Syariah Nasional, bahwa murabahah ada 2 jenis yaitu: Murabahah secara langsung dimana yang satu bertindak sebagai penjual dan langsung kepada pembeli. Sedangkan pada poin 9 Fatwa 04 tahun 2000 tentang Murabahah dijelaskan bahwa Bank dapat mewakilkan kepada pembeli (nasabah) terkait dengan barang yang akan dibeli;
- Bahwa mengenai Fatwa Wakala mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10 tahun 2000;
- Bahwa Bank sebagai yang memberikan pembiayaan dapat membuat draf akad dan harus disepakati pihak (hak opsi) boleh dilaksanakan atau tidak, jika akad disepakati (rukun akad) dan ditandatangani bersama maka bersifat mengikat;
- Dalam Fatwa 04 Dewan Syariah Nasional angka 3 disebutkan kualifikasi barang yang telah disepakati antara pihak Bank dengan Nasabah, sehingga ketika Bank memberikan wakala kepada nasabah, maka Nasabah sebagai wakil Bank memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak terhadap barang yang akan dibeli;
- Bahwa jika Bank telah memberikan kuasa penuh kepada Nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Nasabah dan

Hlm 90 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi hal-hal yang merugikan Nasabah, maka pihak Bank tidak bisa disalahkan atau tanggung jawab;

- Bahwa jika akad wakala antara bank dengan nasabah telah dibuat dan nasabah membeli mobil pada dealer, ternyata mobil cacat, maka didalam hukum fikih ada jaminan /garansi (khiyar), maka ketika masa garansi sudah lewat, maka yang disepakati dalam akad adalah barang yang sudah tersedia, kemudian ditemukan cacat barang tersebut setelah masa khiyah, maka penjual sudah tidak bertanggung jawab terkait dengan jenis barang yang sudah dibeli atau ditetapkan oleh pembeli (nasabah);
- Bahwa jika kualifikasi barang telah dipesan lebih dahulu sesuai isi akad dan ternyata barang yang diterima disetujui nasabah dan telah sesuai dengan kualifikasi, ketika akad tersebut sudah dilakukan, maka lahirilah hukum khiyar, maka tidak ada lagi waktu tanggung jawab Bank karena sudah diakadkan;
- Bahwa bila terjadi sengketa antara Nasabah dengan Bank dalam akad murabahah, maka penyelesaiannya tergantung pada klausula dalam akad apakah melalui Basyarnas atau Pengadilan;
- Bahwa akad Murabahah yang dijalankan Bank (Tergugat) dengan nasabah (Penggugat) melalui akad wakalah dengan pemberian kuasa kepada Nasabah (Penggugat) untuk membeli mobil dengan spesifikasi mobil grand livina warna putih tetapi berubah menjadi warna merah karena sudah disetujui kedua pihak dan telah diterima mobil tersebut oleh Penggugat sebagai penerima kuasa mempunyai hak untuk perubahan warna atau tidak sehingga pada saat diakadkan tidak ada komplain lagi dari Nasabah atau pembeli terkait obyek murabahah, sehingga akad tersebut sah;
- Bahwa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10 tahun 2000, dijelaskan yang menjadi wakilnya adalah yang sanggup menjadi wakil Bank dalam melakukan transaksi, oleh karena segala perubahan atas obyek akad selama diterima oleh wakil sebagai pembeli, maka hal tersebut sah karena ada akad yang telah disepakati yaitu akad wakalah;

Hlm 91 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Fatwa 04 Dewan Syariah nasional, tentang Murabahah angka 9 berbunyi: *Jika bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka secara prinsip ada istila qabul hukmi dan qabul hakiki, maka kata secara prinsip adalah qabul hukmi, sehingga fatwa 04 DSN tahun 2000 pada angka 3, itu sudah cukup menjadi alasan untuk sebuah akad antara Bank dengan Nasabah;*
- Bahwa dalam fatwa Nomor 04 DSN tahun 2000, terkait dengan jaminan terdapat kata **dapat**, jadi tidak diwajibkan, jadi tidak harus ada jaminan;
- Bahwa dalam akad bin wakala jika Nasabah (wakala) setuju dengan adanya peralihan resiko dan tanggungjawab dari Bank maka hal itu diperbolehkan sebagai tanda persetujuan akad wakalah dan adanya tanda tangan kedua pihak;
- Bahwa sesuatu yang sifatnya masih draft dalam akad murabahah tentang peralihan tanggung jawab dengan klausul adanya resiko masih bisa direvisi dan masih bisa diperbaiki, ketika pihak telah membaca, meneliti dan mempelajari isi klausul dalam akad, kemudian menandatangani, maka berarti telah menyetujui isi akad tersebut. Hal ini telah merujuk Hadits Nabi yang artinya: ***kaum muslimin itu terikat berdasarkan atas kesepakatan (akad) yang mereka buat selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.***”;

2. ARIFANDY MARIO MAMONTO, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt.002 /Rw.001, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Bank Muamalat Cabang Ternate dan bertugas di bagian pembiayaan;
- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan barang maka sesuai aturan di Bank Muamalat adalah harus ada uang muka dan dalam hal ini seperti Penggugat pernah mengajukan permohonan dan langsung diproses berdasarkan SOP dari Bank;

Hlm 92 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembiayaan untuk pembayaran kredit mobil dengan tranfer ke rekening dealer mobil. Dan dealer memberikan jaminan terkait objek tersebut (mobil) dengan memberikan BPKB mobil setelah pembiayaan lunas 1 bulan dan BPKB mobil tersebut seharusnya diberikan kepada Bank Muamalat, akan tetapi saksi tidak lagi sebagai karyawan Bank sehingga saksi tidak tahu apakah dealer sudah / belum menyerahkan BPKB kepada bank Muamalat, namun pernah pihak Bank dan Penggugat mengajukan komplain ke dealer;
- Bahwa setahu saksi bahwa mobil yang pernah dimiliki Penggugat ditarik kembali oleh dealer tapi Penggugat tetap membayar angsuran;
- Bahwa Bank Muamala pernah menyurati pihak dealer sesuai SOP berupa teguan karena tidak / belum diberikannya BPKB;
- Bahwa saksi tahu adanya perubahan / pertukaran warna mobil grand livina warna putih ditukar dengan mobil warna merah dan hal itu telah dikonfirmasi Penggugat kepada Bank;
- Bahwa setahu saksi, SOP yang dijalankan di Bank Muamalah merujuk pada fatwa MUI;
- Bahwa setahu saksi ada dokumen yang dimiliki Bank Muamala mengenai mobil grand livina warna merah yang telah diterima Penggugat (nasabah);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa selain mengajukan kesimpulan secara tertulis, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan dengan memberikan keterangan bahwa Tergugat keberatan dengan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat karena saksi ahli tersebut ternyata merupakan salah satu karyawan dari Bank Muamalat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 93 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H, namun upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasar materi gugatan Penggugat adalah suatu perjanjian yang sudah berakhir atau hapus sehingga tidak tepat lagi untuk diperkarakan oleh Penggugat, karena hak dan kewajiban para pihaknya telah selesai dengan dilunasinya pembiayaan yang timbul berdasarkan akta akad pembiayaan Murabahah No. 26 tersebut, faktanya Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Ternate dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Tte, dan perkara tersebut ditujukan Penggugat terhadap PT. Agya Karya Mandiri dan Muhammad Muhidin, SE, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang digugat (materi gugatan) Penggugat bersumber pada akad/Perjanjian yang sudah berakhir/hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara;
2. Bahwa melalui posita butir 6 halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa **PT AGYA KARYA MANDIRI pernah menyerahkan kepada Penggugat, 1**

Hlm 94 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



(satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna merah, namun ternyata mobil yang diserahkan tersebut adalah mobil bermasalah dan atas nama orang lain. Mobil Nissan Grand Livina berwarna merah tersebut kemudian telah ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF) sebab kendaraan tersebut ternyata masih bertanggung dan akhirnya ditarik oleh NIAGA AUTO FINANCE (NAF)”, faktanya mobil tersebut telah dibayarkan lunas kepada PT. Agya Karya Mandiri dan terkait kerugian Penggugat, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat menikmati obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil grand Livina merk Nissan tersebut, Penggugat telah menggugat Dealer tersebut di Pengadilan Negeri Ternate dan Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan telah mendapatkan hak untuk memperoleh ganti kerugian yang dialaminya dari PT. Agya Karya Mandiri dan Muhammad Muhidin, SE, oleh karena itu eksepsi Tergugat a quo sangat patut untuk dikabulkan mengingat putusan perkara Nomor 63 telah menghukum PT. Agya Karya Mandiri dan Muhammad Muhidin, SE untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa sekiranya kerugian Penggugat telah terpulihkan dengan adanya ganti kerugian dari PT. Agya Karya Mandiri dan Muhammad Muhidin, SE, maka sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Penggugat bahkan Penggugat belum meminta pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 3433/K/Pdt/2018, maka gugatan a quo merupakan gugatan yang prematur, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa meskipun peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat, melibatkan perbuatan materiil dari PT. Agya Karya Mandiri, namun faktanya dalam gugatan Penggugat Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte, Penggugat sama sekali tidak menarik dan menempatkan PT. Agya Karya Mandiri sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka secara formil gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak atau tidak lengkapnya pihak yang digugat;

Hlm 95 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat menolak semua eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), maka selain kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 114 RV yang secara tersirat berbunyi “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir, dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara sengketa Perbankan Syari’ah, dengan dalil bahwa telah terjadi Wanprestasi terhadap *Akad Murabahah Nomor : 29, tanggal 19 Juni 2013* yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Ternate sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah menyangkal dan menolak terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada intinya Tergugat menolak telah melakukan wanprestasi terhadap akta akad pembiayaan murabahah No. 29 tanggal 19 Juni 2013 karena menurut Tergugat, akad tersebut telah sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHperdata;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jawab menjawab (Replik dan Duplik) antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, bahkan Majelis Hakim juga telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 96 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta bukti dua orang saksi ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos, bukti-bukti tersebut juga berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli di persidangan, saksi ahli telah menerangkan tentang akad murabahah yang pada intinya menurut kedua saksi ahli, akad harus mengandung unsur keadilan bahkan menurut saksi ahli semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi ahli tersebut dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.9, bukti-bukti tersebut juga berkaitan dengan perkara a quo dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, saksi yang pertama adalah saksi ahli sedangkan saksi yang kedua pernah menjadi karyawan di Bank Muamalat. Saksi ahli dari Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa akad antara pihak bank dengan nasabah tergantung pada klausula dalam akad dan setiap kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan yang pada intinya bahwa akad yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dari Bank Muamalat, sehingga menurut Majelis Hakim

Hlm 97 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi dari Tergugat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis dengan menambahkan keterangan secara lisan telah mengajukan keberatan terhadap saksi ahli dari pihak Tergugat, yang menurut Penggugat, saksi ahli tersebut merupakan karyawan dari Bank Muamalat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah disumpah dan pengujian terhadap substansi yang disampaikan ahli merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dengan demikian keberatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena pihak yang telah terikat dalam satu akad dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa non litigasi;

Menimbang, bahwa penyelesaian non litigasi hanya dapat dilakukan ketika para pihak pembuat akad menyertakan klausul tersebut dalam perjanjian (akad). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 angka (1, 2 dan 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

1. *Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;*
2. *Dalam hal perkara pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad;*
3. *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;*

Menimbang, bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah poin kelima angka 2 yang berbunyi: “*Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaiannya dilakukan oleh*

Hlm 98 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan ahli (bidang hukum) yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat di persidangan dan memeriksa pula alat bukti surat yang disampaikan Penggugat dari bukti P.1 sampai bukti P.9 dan khususnya alat bukti P.2 dan alat bukti T.3 yaitu **Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 29, tanggal 19 Juni 2013**, menurut akad tersebut dalam Pasal 21 tentang Penyelesaian dan Domisili Hukum yang tercantum didalam akad murabahah yang telah disepakati kedua belah pihak berbunyi sebagai berikut:

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;*
- 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (**BASYARNAS**) menurut Peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;*
- 3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa putusan yang ditetapkan oleh **BASYARNAS** tersebut merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;*

Menimbang, bahwa isi akad Murabahah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam masalah **akad Murabahah** dalam perkara a quo melalui Lembaga **Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)**, hal mana telah termuat dalam **AKTA NOTARIS** yaitu **Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 29, tanggal 19 Juni 2013**;

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Arbitrase Syariah mengacu kepada Pasal 30 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara tegas menjelaskan

Hlm 99 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA. Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi absolut yang dimiliki oleh pranata arbitrase termasuk arbitrase syariah. Sehingga apabila para pihak yang terlibat sengketa bidang perdata termasuk perbankan syariah dan para pihak tersebut telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka melalui arbitrase, maka Pengadilan Agama menjadi tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. (vide. Dr.Drs.H.M.Amran Suadi,SH.M.Hum.,M.M. : buku : Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,hal.235);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dengan demikian hanya perkara perdata bidang kebendaanlah yang menjadi obyek arbitrase, demikian juga halnya Basyarnas, hanya bidang sengketa ekonomi syariah yang menjadi **obyeknya yakni penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.** Artinya **jika isi akad menyebutkan penyelesaian melalui Basyarnas, maka melalui badan inilah penyelesaian sengketanya dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat yang lain tidak dapat lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Svar'i van
berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm 100 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Agama Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Drs.Hasbi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mursalin Tobuku, dan Umi Kalsum Abd.Kadir S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Idham Payapo, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Umi Kalsum Abd.Kadir,S.HI., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Hasbi, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hlm 101 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idham Payapo,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 601.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 697.000,00

(enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Ternate, 14 November 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag, M.H

Salinan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaan Penggugat dan dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Hlm 102 dari 101 hlm. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)